

**IMPLEMENTASI DISTRIBUSI BAGI HASIL DAN
PERLAKUAN AKUNTANSI PADA BANK SYARIAH
MANDIRI KANTOR CABANG
BALUNG JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



IAIN JEMBER

Disusun dan diajukan oleh :

Anita Sarah Fatma
E20163019

Pembimbing:

M.F. HIDAYATULLAH, S.H.I., M.S.I
NIP. 197608122008011015

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

APRIL 2020

**IMPLEMENTASI DISTRIBUSI BAGI HASIL DAN
PERLAKUAN AKUNTANSI PADA BANK SYARIAH
MANDIRI KANTOR CABANG
BALUNG JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Progam Studi Akuntansi Syariah

Disusun Oleh:

Anita Sarah Fatma
NIM : E20163019

Disetujui Pembimbing:

M.F. HIDAYATULLAH, S.H.I., M.S.I
NIP. 197608122008011015

**IMPLEMENTASI DISTRIBUSI BAGI HASIL DAN
PERLAKUAN AKUNTANSI PADA BANK SYARIAH
MANDIRI KANTOR CABANG
BALUNG JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memnuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari: Rabu
Tanggal: 29 April 2020

Tim Penguji

Ketua



Hj. Nurul Setianingrum, S.E.,M.M
NIP. 19690523 199803 2 001

Sekretaris



Nur Hidayat, S.E.,M.M
NUP. 201603134

Anggota:

1. Dr. Nurul Widyawati IR, M.Si
2. M.F. Hidayatullah, S.H.I.,M.S.I



Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Khamdan Rifa'i, SE., M.Si.
NIP. 19680807 200003 1 001

MOTTO

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ
وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengurus Rasul-Rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya. Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.” (QS. Al Hadid [57]:25).¹

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Ash-Shafa* dan Terjemahnya, 541.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dan sebagai tanda terimakasih, saya persembahkan karya sederhana ini kepada :

1. Kedua orang tua saya Abah (H. Imam Jaelani) dan Umi (Hj. Siti Hariana) tersayang yang tiada hentinya untuk mendoakan putri tercintanya, serta seluruh keluarga besar saya yang selalu mendoakan dan memberi semangat hingga saat ini
2. Teman dekat saya (Saobieat Isnadi) yang selalu memberi saya semangat dan selalu menemani saya dalam penulisan skripsi ini.
3. Teman baik saya (Tata, Yuli, Yeyen) yang sudah memberi saya dukungan dan membantu saya dalam banyak hal.
4. Teman-teman saya “Bidadari Surga” (Itto, Layla, Dewi, Ulfa, Atik) yang selalu memberi saya semangat hingga saat ini.
5. Teman-teman kelas Akuntansi Syariah tercinta dan teman-teman “Kost Pink” (Neni, Diana, Ria) yang sudah memberi semangat serta dukungannya.
6. Segenap guru beserta dosen yang telah memberikan ilmu hingga saat ini.
7. Almamater tercinta IAIN jember, terimakasih karena telah memberikan saya kesempatan untuk menuntut ilmu selama ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah segala puji syukur tiada batas kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan rahmat karunia serta hidayah-Nya sehingga proses skripsi sebagai suatu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tidak lupa Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni agama islam.

Penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik tanpa adanya segala usaha doa serta dukungan dari banyak pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan banyak-banyak ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, M.M., selaku rektor Institut Agama Islam Negeri Jember.
2. Bapak Dr.Khamdan Rifa'i,SE, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember.
3. Bapak Daru Anondo, SE., M.Si selaku Ketua Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember.
4. Bapak M.F Hidayatullah, S.H.I.,M.S.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan, dan perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

5. Seluruh karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung Jember atas segala wawancara dan sumber informasi yang telah diberikan sehingga penelitian ini bisa berjalan dengan lancar.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis sadar bahwa kebaikan dan bantuan yang diterima penulis tidak akan bisa semua dibalas. Semoga Allah SWT, yang akan membalas semua kebaikan yang telah penulis terima dengan balasan yang jauh lebih baik.

Penulisan ini sangat jauh dari kesempurnaan sehingga penulis sangat berharap adanya kritik dan saran yang dapat membangun agar menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jember, 08 Maret 2020

Penulis

Anita Sarah Fatma
NIM.E20163019

ABSTRAK

Anita Sarah Fatma, M.F Hidayatullah, 2020: *Implementasi Distribusi Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung Jember*

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berprinsip pada syariah. Bank syariah mengganti sistem bunga dengan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil memiliki dua akad yaitu mudharabah dan musyarakah. Sehingga dalam hal ini, bank syariah memiliki dua peran yaitu sebagai pemilik dana dan sebagai pengelola dana. Bank syariah juga bisa disebut sebagai intermediasi antara pemilik dana dengan nasabah yang membutuhkan dana. Oleh karenanya bank syariah harus bisa melakukan pembagian yang adil bagi deposan maupun pengelola usaha.

Pada buku Dewan Pengurus Nasional Fordebi dan Adesi telah diketahui bahwa Bank Syariah belum adil dalam pendistribusian bagi hasil. Tidak hanya itu saja, penelitian yang dilakukan oleh Saparudin Siregar yang menjelaskan bahwa Bank Syariah belum sepenuhnya adil dalam pembagian hasilnya. Penelitian Sigit Purwoko juga menjelaskan bahwa perlakuan akuntansi bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 105 tentang akad mudharabah.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana implementasi distribusi bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung ? 2) Bagaimana perlakuan akuntansi bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung ?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui implementasi distribusi bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung 2) Untuk mengetahui perlakuan Akuntansi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan termasuk jenis penelitian (*field research*) atau studi lapangan. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penerapan sistem bagi hasil menggunakan *Revenue Sharing* dan pembagian hasilnya ditentukan berdasarkan kesepakatan diawal akad. Keadilan dapat dilihat melalui persetujuan antara kedua belah pihak. 2) Perlakuan akuntansi secara umum telah sesuai dengan PSAK 105 dan 106. Namun ada satu pernyataan yang belum sesuai dengan PSAK 105 tentang mudharabah yaitu pengakuan mudharabah. Pada BSM Kantor Cabang Balung mudharabah diakui sebagai pembiayaan, sedangkan pada PSAK 106 paragraf 12 diakui sebagai investasi mudharabah.

Kata kunci: Distribusi Bagi Hasil, Perlakuan Akuntansi Bagi Hasil

ABSTRACT

Anita Sarah Fatma, M.F Hidayatullah, 2020: *Implementation of Distribution of Profit Sharing and Accounting Treatment at The Mandiri Islamic Bank Balung Jember*

Islamic banks are financial institutions that are based on sharia principles. Islamic banks replace the interest system with a profit sharing system. The production sharing system has two contracts namely mudharabah and musyarakah. So in this case, Islamic banks have two roles, namely as the owner of the funds and as the fund manager. Islamic banks can also be referred to as the intermediary between the owner of the fund with customers who need funds. Therefore Islamic banks must be able to do a fair distribution for depositors and business managers.

In the book of the sharia board of management Fordeby dan Adesy is known that the sharia bank has not been fair in the distribution of profit sharing. not only that, Saparuddin's research explained that Islamic Banks are not entirely fair in the distribution of result. Sigit Purwoko's research also explained that the accounting treatment was not in accordance with the PSAK 105 on mudharabah.

The focus of the problems examined in this thesis are: 1) How is the implementation distribution of profit sharing at the Bank Syariah Mandiri Balung Branch Office? 2) What is the accounting treatment for revenue sharing at Bank Syariah Mandiri Balung Branch Office?

The objectives of this study are: 1) To find out the application of profit sharing at Balung Mandiri Bank Balung Branch Office 2) To find out the accounting treatment at Balung Mandiri Bank Syariah Branch Office.

This study uses qualitative research methods with approaches including the type of research (*field research*) or field studies. In collecting data the author uses the method of observation, interviews, and documentation. Data analysis was performed descriptively qualitative.

The results of the study show that: 1) The implementation of the profit sharing system uses *Revenue Sharing* and has fulfilled the element of justice in the distribution of results. Justice can be seen through agreement between the two parties. 2) Accounting treatment in general is in accordance with PSAK 105 and 106. However, there is one statement that is not in accordance with PSAK 105 about mudharabah, namely recognition of mudharabah. In BSM Balung Mudharabah Branch Office is recognized as financing, while in PSAK 106 paragraph 12 it is recognized as mudharabah investment.

Keywords: Distribution of Profit Sharing, Accounting Treatment for Profit Sharing

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DASTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	23

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	55
B. Lokasi Penelitian.....	55
C. Subyek Penelitian.....	56
D. Teknik Pengumpulan Data.....	56
E. Analisis Data.....	58
F. Keabsahan Data.....	59
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	59

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian.....	61
B. Penyajian Data dan Analisis.....	80
C. Pembahasan Temuan.....	97

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	124
B. Saran.....	125

DAFTAR PUSTAKA.....126

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran 1. Matrik Penelitian
- Lampiran 2. Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 3. Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 4. Pernyataan Keaslian Tulisan
- Lampiran 5. Pedoman Wawancara
- Lampiran 6. Jurnal Penelitian
- Lampiran 7. Blanko Pembukaan Rekening
- Lampiran 8. Fotocopy Buku Tabungan Nasabah
- Lampiran 9. Dokumentasi
- Lampiran 10. Biodata Penulis

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	19
2. Tabel 4.1 Angsuran Bagi Hasil	87
3. Tabel 4.2 Transaksi Bulanan Pak Suraji	89
4. Tabel 4.3 Jumlah Nasabah Penghimpun Dana Mudharabah.....	99
5. Tabel 4.4 Angsuran Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah.....	105
6. Tabel 4.5 Pembayaran Angsuran Pokok dan Bagi Hasil.....	106
7. Tabel 4.6 Pembayaran Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah.....	107
8. Tabel 4.7 Perbandingan Perlakuan Akuntansi Akad Mudharabah.....	119
9. Tabel 4.8 Perbandingan Perlakuan Akuntansi Akad Musyarakah	123



DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 4.1 Struktur Organisasi BSM Kantor Cabang Balung.....66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya bank syariah di negara-negara islam berpengaruh pada Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi islam mulai dilakukan.² Pada sekitar tahun 90-an atau tepatnya ada Undang-Undang No.7 Tahun 1992, yang direvisi dengan Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil atau bank syariah. Keberadaan bank syariah semakin mapan setelah diundangkannya UUN NO. 21 Tahun 2010 tentang Perbankan Syariah.³

Bank syariah atau bank islam merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.⁴ Bank syariah saat ini sudah mulai menunjukkan eksistensinya di dunia perbankan dan memiliki perkembangan yang sangat pesat. Dengan prinsip syariah yang digunakan sebagai acuan, maka tidak ada istilah bunga. Bank syariah menggunakan istilah bagi hasil untuk pendapatan yang terima. Dengan hal ini, bank syariah menempatkan dirinya dalam dua posisi yang berbeda. Yang pertama yaitu bank sebagai mudharib (pengelola) dan nasabah sebagai sahibul mal (pemilik modal), sedangkan yang kedua yaitu

² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press 2001), 25.

³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Depok: Rajawali Pers 2017), 3.

⁴ Ibid, 2.

bank sebagai sahibul mal (pemilik modal) dan nasabah sebagai mudharib (pengelola).

Namun, ada beberapa hal yang mengkhawatirkan yaitu kehadiran bank syariah ditengah-tengah masyarakat membuat lembaga keuangan ini menjadi *mahluk asing* bagi masyarakat. Karena bank konvensional telah menjadi darah daging bagi masyarakat. Masyarakat perlu pemahaman yang mendalam tentang kemudharatan bunga, falsafah lembaga keuangan syariah, kemudian tentang prinsip dasar operasional lembaga keuangan syariah, dan dampaknya secara luas terhadap kehidupan masyarakat dalam relevansinya dengan pembangunan ekonomi.⁵

Kemunculan bank syariah yang tidak mengenal istilah bunga ini memiliki beberapa produk pembiayaan yakni mudharabah, musyarakah, ijarah, murabahah, salam, istisnha', dan akad-akad lainnya. Namun penelitian ini lebih berfokus pada pembiayaan bagi hasilnya saja yaitu mudharabah dan musyarakah. Hal ini dikarenakan banyak sekali yang membicarakan mengenai bank syariah yang belum menciptakan keadilan dalam pemberian nisbah bagi hasil.

Bank syariah selaku mudharib harus dapat mengelola dana yang dipercayakan kepadanya dengan hati-hati dan memperoleh penghasilan dengan maksimal. Bank syariah harus bisa memberikan porsi yang adil bagi deposan atau pihak ketiga dan juga pengelola dananya. Dalam pelaksanaan sistem bagi

⁵ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah Edisi 2*, (Jakarta: Salemba Empat 2005), 175.

hasil tidak lepas dari penentuan nisbah bagi hasil yang dimana besarnya nisbah dapat diterima berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak.

Penelitian ini dilakukan di BSM (Bank Syariah Mandiri) karena Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan bank milik pemerintahan pertama yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah. Sebagai salah satu bank yang dimiliki oleh Bank Mandiri yang memiliki aset ratusan triliun dan networking yang sangat luas, BSM memiliki keunggulan komparatif dibanding pendahulunya. Demikian juga perkembangan politik terakhir di Aceh menjadi blessing in disguise bagi BSM.⁶

Dalam buku Dewan Pengurus Nasional Fordebi dan Adesy menjelaskan bahwa akad mudharabah menunjukkan letak ketidakbenaran pada produk tabungan. Hal itu disebabkan karena akad mudharabah pada produk tabungan tidak diizinkan melakukan penarikan dana sewaktu-waktu dikarenakan tabungan nasabah disalurkan sebagai modal pelaksanaan usaha riil. Sehingga dalam kajian buku ini, diharapkan bank syariah menggunakan akad wadiah sebagai pilihan yang tepat untuk tabungan nasabah.⁷

Penelitian Saparuddin menjelaskan adanya ketidakadilan dikarenakan pendapatan yang dibagi dihasilkan adalah pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas atau setara kas.⁸ Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf dengan judul “Analisis penerapan investasi musyarakah

⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press 2001), 26-27.

⁷ Dewan Pengurus Nasional Fordebi dan Adesy, *Akuntansi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers 2017), 50.

⁸ Saparuddin Siregar, “Apakah Distribusi Bagi Hasil Bank Syariah Berkeadilan?”, (*Jurnal Simposium Nasional Akuntansi UIN Sumatera Utara Medan: FEBI*), 13.

terhadap PSAK 106 pada bank syariah x” dan Sigit Purwoko dengan judul “Analisis penerapan perlakuan akuntansi mudharabah berdasarkan PSAK 105 (studi kasus pada BMT Amal Muslim Wonogiri) dengan hasil penelitiannya yaitu perlakuan akuntansi yang diterapkan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 105.⁹

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Sigit Purwoko meneliti tentang penerapan pembiayaan mudharabah sedangkan pada penelitian ini lebih mengacu pada sistem bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah serta perlakuan akuntansinya. Alasan peneliti tertarik pada sistem bagi hasil karena lembaga keuangan syariah dalam kenyataan praktiknya masih mengutamakan kepentingan masing-masing. Oleh karena itu masyarakat perlu mengetahui penerapan distribusi bagi hasil untuk mengetahui aspek tentang penentuan nisbah.

Penelitian ini memilih Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung karena BSM Kantor Cabang Balung telah memiliki nasabah yang cukup banyak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa BSM Kantor Cabang Balung telah mengembangkan produk usahanya melalui penghimpunan dan penyaluran dana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bayu selaku pimpinan BSM Kantor Cabang Balung bahwasannya BSM Kantor Cabang Balung telah melaksanakan prinsip syariah.

⁹ Sigit Purwoko, Analisis Penerapan Perlakuan Akuntansi Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 (studi kasus pada BMT Amal Muslim Wonogiri), (*Skripsi* Universitas Negeri Yogyakarta: Fakultas Ekonomi 2016), 70.

Bapak Bayu juga menjelaskan bahwa BSM Kantor Cabang Balung telah melakukan standarisasi akuntansi yang berdasarkan syariah. Beliau menjelaskan bahwa standarisasi akuntansi yang berdasarkan syariah harus dilakukan agar praktisi dan pengguna keuangan memiliki panduan yang sama dalam akuntansi. Namun agar mengetahui sejauh mana penerapan perlakuan akuntansi pada penentuan nisbah bagi hasil akad mudharabah dan musyarakah yang telah dilaksanakan, maka peneliti memilih untuk mengangkat judul ini.

Berdasarkan hal diatas, peneliti tertarik untuk mengambil judul Implementasi Distribusi Bagi Hasil Dan Perlakuan Akuntansi Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung Jember.

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Maka dalam penelitian apapun, fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.¹⁰

1. Bagaimana implementasi distribusi bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung?

¹⁰ Tim Penyusun, *Penulisan Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 44.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.¹¹ Adapun tujuan penelitiannya adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi distribusi bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung.
2. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.¹²

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi yang dapat menambah wawasan bagi pembaca terutama tentang pendistribusian bagi hasil dan perlakuan akuntansinya. Bagi peneliti baru, penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan referensi untuk kemungkinan penelitian topik-topik yang berkaitan baik yang bersifat melengkapi ataupun lanjutan.

2. Manfaat Praktis

¹¹ Ibid, 45.

¹² Ibid., 45

Untuk masyarakat luas, penelitian ini sangat penting agar masyarakat semakin tahu tentang pendistribusian bagi hasil. Selain itu masyarakat juga semakin paham mengenai penerapan sistem bagi hasil dan juga perlakuan akuntansi yang ada dalam Bank Syariah.

E. Definisi Istilah

1. Ditribusi Bagi Hasil

Distribusi biasanya sering disebut sebagai penyaluran. Sedangkan sistem bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian bagi hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah. Lebih jauh prinsip mudharabah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan.¹³ Jadi distribusi bagi hasil bisa dikatakan sebagai penyaluran pembagian keuntungan maupun kerugian yang diterima oleh masing-masing pihak secara adil.

2. Bank Syariah

Bank islam atau dapat disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan/perbankn yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al Qur'an dan

¹³ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah Edisi 2*, (Jakarta: Salemba Empat 2005), 176-177.

Hadist atau dengan kata lain, bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah islam.¹⁴

3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah himpunan prinsip, prosedur, metode dan teknik akuntansi yang mengatur penyusunan laporan keuangan, khususnya yang ditujukan kepada pihak luar perusahaan. Maksud disusunnya adalah agar dijadikan pedoman bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam menyusun laporan keuangannya.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

BAB II kajian pustaka, yang berisi tentang ringkasan kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat tentang kajian teori.

BAB III metode penelitian, yang berisi tentang metode yang digunakan peneliti yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, keabsahan data dan yang terakhir tahapan-tahapan penelitian.

¹⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Depok: Rajawali Pers 2017), 2.

BAB IV hasil penelitian, yang berisi tentang inti atau hasil penelitian, objek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan temuan.

BAB V kesimpulan dan saran, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran dari peneliti.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Studi pustaka perlu dikaji terlebih dahulu untuk menguasai teori yang relevan dengan topik atau masalah penelitian dan rencana model analisis yang dipakai. Sehubungan dengan penelitian ini, ada beberapa peneliti yang terdahulu pernah melakukan penelitian serupa, diantaranya yaitu:

1. Muthia Ulfa, “*Mekanisme Akad Mudharabah dan Perhitungan Bagi Hasil Produk Tabungan Mudharabah BPRS Asri Madani Nusantara Jember*” (2017), Institut Agama Islam Negeri Jember.

Fokus penelitian ini adalah yang *pertama*; bagaimana mekanisme akad mudharabah dalam produk tabungan mudharabah?

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik wawancara yang sebelumnya telah menentukan beberapa informan.

Hasil dari penelitian ini adalah bagi hasil produk tabungan mudharabah menggunakan jenis revenue sharing yang kemudian dihitung secara otomatis oleh sistem penjabar perhitungan bagi hasil dapat dilakukan secara manual menggunakan rumus yang telah diberikan. Kemudian pembayaran bagi hasil akan diberikan melalui rekening nasabah pertanggal akhir bulan.¹⁵

¹⁵ Muthia Ulfa, “Mekanisme Akad Mudharabah dan Perhitungan Bagi Hasil Produk Tabungan Mudharabah BPRS Asri Madani Nusantara Jember”, (*Skripsi IAIN Jember: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2017), 79.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah objek kajian pada penelitian ini hanya membahas mengenai tabungan mudharabah saja. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti memiliki objek kajian yang lebih luas yaitu membahas bagi hasil (mudharabah dan musyarakah).

2. Novi Fadhila, “*Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri*” (2015), Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh mudharabah dan murabahah terhadap laba pada Bank Syariah Mandiri?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan regresi linier. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah *pertama*; mudharabah tidak berpengaruh terhadap laba Bank Syariah Mandiri dikarenakan pembiayaan mudharabah akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh bank sehingga laba yang didapat kemungkinan tidak sesuai dengan yang diharapkan. *Kedua*; murabahah berpengaruh positif terhadap laba Bank

Syariah Mandiri dikarenakan pengelolaan pembiayaan murabahah nyaris tanpa resiko.¹⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah objek penelitiannya yaitu Bank Syariah Mandiri.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah objek kajiannya. Penelitian ini lebih luas dikarenakan tidak hanya membahas mengenai pembiayaan mudharabah dan murabahah saja, melainkan pembiayaan lain yang terdapat pada bank syariah pada umumnya.

3. Saparuddin Siregar, *“Apakah Distribusi Bagi Hasil Bank Syariah Berkeadilan?”* (2016), UIN Sumatera Utara Medan.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana mekanisme bagi hasil kepada deposan, pemilik dan pembayaran pajak kepada pemerintah, melalui keterkaitannya dengan penyusunan laporan rekonsiliasi bagi hasil serta laba rugi bank syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kritis.

Hasil penelitian ini adalah distribusi bagi hasil basis kas yang diatur PSAK tidak berkeadilan bagi deposan, karena pendapatan yang dibagi hasilnya adalah pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas atau setara kas.¹⁷

¹⁶ Novi Fadhila, "Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri", (*Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Fakultas Ekonomi*, 2015), 75.

¹⁷ Saparuddin Siregar, "Apakah Distribusi Bagi Hasil Bank Syariah Berkeadilan?", (*Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XIX UIN Sumatera Utara Medan* 2016), 13.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah fokus masalah yang sama-sama membahas mengenai mekanisme bagi hasil pada bank syariah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah objek penelitiannya. Penelitian ini memiliki objek yang luas yakni semua Bank syariah yang ada di Indonesia.

4. Novita Lestari, "*Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah*" (2015), Universitas Daheasan Bengkulu.

Fokus penelitian ini adalah apa saja prinsip-prinsip bagi hasil pada perbankan syariah dan bagaimana perbandingan antara sistem bagi hasil pada perbankan syariah dengan sistem bunga pada perbankan konvensional?¹⁸

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip dasar perbankan syariah terdiri dari prinsip-prinsip kerjasama, prinsip kepercayaan, prinsip keadilan dan lain sebagainya. Perbandingan antara hasil sistem perbankan syariah dengan sistem perbankan konvensional yang menarik terletak pada konsep mendapatkan manfaat, di samping perbedaan mendasar antara sistem perbankan syariah dengan perbankan konvensional terletak pada aspek filosofis, aspek operasional, aspek sosial dan aspek organisasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah metode penelitiannya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

¹⁸ Novita Lestari, "*Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah*", (*Jurnal Hukum Sehasen Vol 1 No.1 Universitas Dehasen Bengkulu 2015*), 3.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah objek kajiannya dan juga objek penelitiannya. Objek kajian pada penelitian ini membahas mengenai prinsip perbankan syariah dan juga perbedaan sistem bagi hasil dengan sistem bunga. Objek kajiannya juga tidak dijelaskan secara spesifik dimana dilakukan penelitian tersebut.

5. Novita Erliana, *“Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Menabung Pada Nasabah Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun”* (2017), Universitas PGRI Madiun.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana pengaruh persepsi nasabah tentang penerapan bagi hasil terhadap keputusan menabung pada bank Muamalat Cabang Madiun?

Hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh penerapan bagi hasil terhadap keputusan menabung pada Bank Muamalat Cabang Madiun.¹⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama melakukan penelitian mengenai penerapan bagi hasil. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah metode penelitiannya.

6. Suherman, *“Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Sebuah Pendekatan Al-Maqasidu Al-Syariah”* (2017).

Fokus penelitian ini adalah bagaimana pembagian bagi hasil yang dilakukan oleh perbankan syariah?

¹⁹ Novita Erliana Sari, “Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Menabung Pada Nasabah Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun”, (*Jurnal ISSN 2442-9449 Vol 5 No 2 Universitas PGRI Madiun 2017*), 7.

Hasil penelitian ini adalah sistem pembagian bagi hasil di perbankan syariah belum sesuai dengan nilai-nilai islam karena banyak terjadi monopoli penetapan nisbah oleh pihak bank.²⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah objek kajiannya sama-sama membahas mengenai sistem bagi hasil. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah objek penelitiannya lebih luas yakni seluruh perbankan syariah di Indonesia.

7. Hermansyah, *“Implementasi Metode Bagi Hasil Dengan Prinsip Mudharabah Pada Bank Syariah di Indonesia Dihubungkan Dengan Fatwa DSN NO. 15/DSN-MUI/IX/2000”* (2018), Universitas Suryakencana.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana hukum ekonomis syariah sistem bagi hasil dan bagaimana aplikasi mudharabah dalam simpanan nasabah pada bank syariah?

Hasil penelitian ini adalah bank syariah menggunakan hukum ekonomi syariah sistem bagi hasil dengan menggunakan metode profit sharing dan revenue sharing diperbolehkan sesuai dengan prinsip syariah.

Aplikasi mudharabah dalam simpanan nasabah bank syariah mempunyai dua makna yakni makna mudharabah sebagai sebuah produk yang diterapkan dalam penghimpunan dana umumnya bank syariah menggunakan revenue sharing dan makna kedua mudharabah sebagai sebuah sistem dimana mudharabah menjadi pedoman umum bagi bank

²⁰ Suherman, “Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Sebuah Pendekatan Al-Maqasidu Al-Syariah”, (*Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 2017), 1.

syariah dalam melakukan berbagai transaksi produk perbankan yang tersedia.²¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif dengan purposive sampling atau penentuan informan sendiri oleh peneliti. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah objek penelitian ini lebih luas yaitu pada Bank Syariah di Indonesia.

8. Trimulato, “*Analisis Potensi Musyarakah Terhadap Pembiayaan Sektor Riil UMKM*” (2017), Universitas Muhammadiyah Parepare.

Fokus penelitian adalah bagaimana produk pembiayaan dengan akad musyarakah di Bank Syariah dan sektor riil UMKM? Metode penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah bahwa potensi pengembangan penggunaan musyarakah baru mengalami penurunan pada tahun 2016 yaitu hanya tumbuh 13,79%. Sedangkan pertumbuhan kredit bagi UMKM masih rendah tidak melebihi 20%. Terlihat bahwa jumlah UMKM yang terus berkembang, kemudian porsi produk pembiayaan musyarakah yang masih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa produk pembiayaan musyarakah di Bank Syariah sangat cocok dengan kondisi dan karakter dari UMKM.²²

²¹ Hermansyah, “Implementasi Metode Bagi Hasil Dengan Prinsip Mudharabah Pada Bank Syariah di Indonesia Dihubungkan dengan Fatwa DSN NO. 15/DSN-MUI/IX/2000”, (*Jurnal Hukum Mimbar Justitia* Vol 4 No 1 Universitas Suryakencana 2018), 1.

²² Trimulato, “Analisis Potensi Musyarakah Terhadap Pembiayaan Sektor Riil UMKM”, (*Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* Vol 18 No 1 Universitas Muhammadiyah Parepare 2017), 1.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah objek penelitiannya.

9. Muklis, “*Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih BUS Di Indonesia*” (2015).

Fokus penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pembiayaan yang didanai oleh bank syariah terhadap laba bersih BUS di Indonesia? Metode penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif deskriptif, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Musyarakah tidak terdapat pengaruh terhadap variabel laba bersih Bank Umum Syariah, sedangkan variabel pembiayaan Murabahah terdapat pengaruh terhadap variabel laba bersih. Sedangkan Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah secara simultan berpengaruh terhadap laba bersih Bank Umum Syariah.²³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah objek kajiannya membahas mengenai Mudharabah dan Musyarakah di Bank Syariah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah objek penelitian ini lebih luas.

²³ Muklis, “Mudharabah, Murabahah, Musyarakah Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih BUS Di Indonesia”, (*Jurnal Islaminomic* Vol 6 No 2 2015), 1.

10. Siti Hamidah, “Akad Pembiayaan Mudharabah Menurut Pemahaman Nasabah Baitul Maal Wat Tamwil Di Tongas Probolinggo” (2016), Universitas Brawijaya Malang.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana tingkat pemahaman konsumen BMT Tongas Probolinggo terhadap perjanjian mudharabah? Metode penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi hukum.

Hasil penelitian ini adalah tingkat pemahaman nasabah BMT terhadap konsep akad mudharabah masih rendah. Pemahaman atas akad ini hanya didasarkan penjelasan pihak BMT yang kurang tepat. Disamping itu pengalaman sebelumnya menjadi nasabah lembaga keuangan konvensional, pengalaman berhutang pada rentenir atau keluarga membentuk pemahaman tentang akad mudharabah yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Akibatnya akad mudharabah masih dimaknai sebagai perjanjian utang piutang dengan kewajiban membayar bunga, bukan berdasar pada nisbah atau rasio bagi hasil. Namun, pemahaman nasabah BMT terhadap nilai-nilai akad secara umum sangat baik, hal ini tidak lepas dari pengaruh sosial budaya masyarakat di daerah lokasi penelitian.²⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah objek kajian dan objek penelitiannya.

²⁴ Siti Hamidah, “Akad Pembiayaan Mudharabah Menurut Pemahaman Nasabah Baitul Maal Wat Tamwil Di Tongas Probolinggo”, (*Jurnal Hukum dan Syariah* Vol 7 No 2 Universitas Brawijaya Malang 2016), 1.

Tabel 2.1
Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muthia Ulfa, “ <i>Mekanisme Akad Mudharabah dan Perhitungan Bagi Hasil Produk Tabungan Mudharabah BPRS Asri Madani Nusantara Jember</i> ” (2017).	Hasil dari penelitian ini adalah bagi hasil produk tabungan mudharabah menggunakan jenis revenue sharing yang kemudian dihitung secara otomatis oleh sistem penjabar perhitungan bagi hasil dapat dilakukan secara manual menggunakan rumus yang telah diberikan. Kemudian pembayaran bagi hasil akan diberikan melalui rekening nasabah pertanggal akhir bulan.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah objek kajian pada penelitian ini hanya membahas mengenai tabungan mudharabah saja.
2.	Novi Fadhila, “ <i>Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri</i> ” (2015).	Hasil penelitian yang diperoleh adalah <i>pertama</i> ; mudharabah tidak berpengaruh terhadap laba Bank Syariah Mandiri dikarenakan pembiayaan mudharabah akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh bank sehingga laba yang didapat kemungkinan tidak sesuai dengan yang diharapkan. <i>Kedua</i> ; murabahah berpengaruh positif terhadap laba Bank Syariah Mandiri dikarenakan pengelolaan pembiayaan murabahah nyaris tanpa resiko.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah objek penelitiannya yaitu Bank Syariah Mandiri.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah objek kajiannya. Penelitian ini lebih luas dikarenakan tidak hanya membahas mengenai pembiayaan mudharabah dan murabahah saja, melainkan pembiayaan lain yang terdapat pada bank syariah pada umumnya.
3.	Saparuddin Siregar, “ <i>Apakah Distribusi Bagi Hasil Bank</i> ”	Hasil penelitian ini adalah distribusi bagi hasil basis kas yang	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh

	<i>Syariah Berkeadilan?</i> ” (2016).	diatur PSAK tidak berkeadilan agi depositan, karena pendapatan yang dibagi hasilkan adalah pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas atau setara kas.	oleh peneliti adalah fokus masalah yang sama-sama membahas mengenai mekanisme bagi hasil pada bank syariah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah objek penelitiannya. Penelitian ini memiliki objek yang luas yakni semua Bank syariah yang ada di Indonesia.	peneliti adalah objek penelitiannya. Penelitian ini memiliki objek yang luas yakni semua Bank syariah yang ada di Indonesia.
4.	Novita Lestari, “Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah” (2015).	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip dasar perbankan syariah terdiri dari prinsip-prinsip kerjasama, prinsip kepercayaan, prinsip keadilan dan lain sebagainya. Perbandingan antara hasil sistem perbankan syariah dengan sistem perbankan konvensional yang menarik terletak pada konsep mendapatkan manfaat, di samping perbedaan mendasar antara sistem perbankan syariah dengan perbankan konvensional terletak pada aspek filosofis, aspek operasional, aspek sosial dan aspek organisasi.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah metode penelitiannya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah objek kajiannya dan juga objek penelitiannya. Objek kajian pada penelitian ini membahas mengenai prinsip perbankan syariah dan juga perbedaan sistem bagi hasil dengan sistem bunga. Objek kajiannya juga tidak dijelaskan secara spesifik dimana dilakukan penelitian tersebut.
5.	Novita Erliana, “Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Menabung Pada Nasabah Bank	Hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh penerapan bagi hasil terhadap keputusan menabung pada Bank Muamalat Cabang	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama melakukan penelitian mengenai	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah metode penelitiannya.

	<i>Muamalat Kantor Cabang Madiun</i> ” (2017).	Madiun.	penerapan bagi hasil.	
6.	Suherman, “ <i>Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Sebuah Pendekatan Al-Maqasidu Al-Syariah</i> ” (2017).	Hasil penelitian ini adalah sistem pembagian bagi hasil di perbankan syariah belum sesuai dengan nilai-nilai islam karena banyak terjadi monopoli penetapan nisbah oleh pihak bank.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah objek kajiannya sama-sama membahas mengenai sistem bagi hasil.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah objek penelitiannya lebih luas yakni seluruh perbankan syariah di Indonesia.
7.	Hermansyah, “ <i>Implementasi Metode Bagi Hasil Dengan Prinsip Mudharabah Pada Bank Syariah di Indonesia Dihubungkan Dengan Fatwa DSN NO. 15/DSN-MUI/IX/2000</i> ” (2018).	Hasil penelitian ini adalah bank syariah menggunakan hukum ekonomi syariah sistem bagi hasil dengan menggunakan metode profit sharing dan revenue sharing dan diperbolehkan sesuai dengan prinsip syariah. Aplikasi mudharabah dalam simpanan nasabah bank syariah mempunyai dua makna yakni makna mudharabah sebagai sebuah produk yang diterapkan dalam penghimpunan dana umumnya bank syariah menggunakan revenue sharing dan makna kedua mudharabah sebagai sebuah sistem dimana mudharabah menjadi pedoman umum bagi bank syariah dalam melakukan berbagai transaksi produk perbankan yang tersedia.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif dengan purposive sampling atau penentuan informan sendiri oleh peneliti.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah objek penelitian ini lebih luas yaitu pada Bank Syariah di Indonesia.
8.	Trimulato, “ <i>Analisis Potensi Musyarakah Terhadap Pembiayaan Sektor Riil UMKM</i> ” (2017).	Hasil penelitian ini adalah bahwa potensi pengembangan penggunaan musyarakah baru mengalami penurunan pada tahun	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah objek penelitiannya.

		2016 yaitu hanya tumbuh 13,79%. Sedangkan pertumbuhan kredit bagi UMKM masih rendah tidak melebihi 20%. Terlihat bahwa jumlah UMKM yang terus berkembang, kemudian porsi produk pembiayaan musyarakah yang masih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa produk pembiayaan musyarakah di Bank Syariah sangat cocok dengan kondisi dan karakter dari UMKM.	Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah objek penelitiannya.	
9.	Muklis, “ <i>Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih BUS Di Indonesia</i> ” (2015).	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Musyarakah tidak terdapat pengaruh terdapat variabel laba bersih Bank Umum Syariah, sedangkan variabel pembiayaan Murabahah terdapat pengaruh terhadap variabel laba bersih. Sedangkan Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah secara simultan berpengaruh terhadap laba bersih Bank Umum Syariah.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah objek kajiannya membahas mengenai Mudharabah dan Musyarakah di Bank Syariah.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah objek penelitian ini lebih luas.
10.	Siti Hamidah, “ <i>Akad Pembiayaan Mudharabah Menurut Pemahaman Nasabah Baitul Maal Wat Tamwil Di Tongas Probolinggo</i> ” (2016).	Hasil penelitian ini adalah tingkat pemahaman nasabah BMT terhadap konsep akad mudharabah masih rendah. Pemahaman atas akad ini hanya didasarkan penjelasan pihak BMT yang kurang	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah metode penelitiannya menggunakan metode	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah objek kajian dan objek penelitiannya.

		<p>tepat. Disamping itu pengalaman sebelumnya menjadi nasabah lembaga keuangan konvensional, pengalaman berhutang pada rentenir atau keluarga membentuk pemahaman tentang akad mudharabah yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Akibatnya akad mudharabah masih dimaknai sebagai perjanjian utang piutang dengan kewajiban membayar bunga, bukan berdasar pada nisbah atau rasio bagi hasil. Namun, pemahaman nasabah BMT terhadap nilai-nilai akad secara umum sangat baik, hal ini tidak lepas dari pengaruh sosial budaya masyarakat di daerah lokasi penelitian.</p>	<p>kualitatif.</p>	
--	--	--	--------------------	--

B. Kajian teori

1. Prinsip Keadilan

Ideologi teori akuntansi syariah adalah deviasi dari tauhid kepada Allah, yang paradigma utamanya adalah keadilan.²⁵ Paradigma keadilan difirmankan Allah dalam surat Al Baqarah ayat 282 yaitu, “*Hendaklah yang mencatat diantara kamu adalah pencatat yang adil*”. Keadilan adalah salah satu sifat Tuhan dan Al Qur’an menekankan agar manusia

²⁵ Saparuddin Siregar, “Apakah Distribusi Bank Syariah Berkeadilan?”, (*Jurnal Simposium Akuntansi XIX Universitas Sumatera Utara Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2016*), 3.

menjadikannya sebagai ideal moral.²⁶ Dalam QS. Al-‘Araf (7) : 29 yang berbunyi:

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: “Katakanlah: “Tuhanku menjalankan keadilan.” Dan (katakanlah): “Luruskanlah muka (dirimu) disetiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepadaNya)”²⁷.

Keadilan ini adalah meliputi segala bidang manusia termasuk keadilan dari sisi hukum, sisi ekonomi, dan sisi persaksian. Semua manusia akan dinilai dan diperlakukan Allah secara sama, tanpa melihat kepada latar belakang, strata sosial, agama, kekayaan, keturunan, warna kulit dan sebagainya. Keadilan adalah harapan dan fitrah semua manusia, sehingga Allah melarang manusia berlaku tidak adil. Dalam peperangan, islam mengajarkan manusia untuk tidak boleh berbuat keji, serta harus tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan akhlak yang mulia.²⁸

Keadilan sebagai landasan paling utama bagi teori akuntansi syariah adalah pesan inti dari Al Qur’an. Akuntansi syariah secara eksplisit menempatkan prinsip keadilan sebagai salah satu asas transaksi syariah.

Keadilan dimaknai dengan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak

²⁶ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika 2012), 20.

²⁷ Al Qur’an dan Terjemahnya, 7:29.

²⁸ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat 2017), 24.

serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Selain asas keadilan, akuntansi syariah berasaskan prinsip persaudaraan sebagai nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong menolong. Akuntansi syariah menjamin tegaknya keadilan menghindari yang zalim. Akuntansi syariah dibangun dari epistemologi berpasangan sebagai prinsip keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan material dan spiritual. Tujuan akuntansi memberikan informasi adalah representasi dari dunia materi sedangkan pertanggungjawaban representasi dari dunia spiritual.²⁹

Teori keadilan Sayyid Quthb menjelaskan bahwa menurut pandangan islam, keadilan adalah persamaan kemanusiaan yang memerhatikan pula keadilan pada semua nilai yang mencakup segi-segi ekonomi yang luas. Teori ini juga membahas mengenai masalah distribusi kekayaan, islam melarang konsep persamaan antarmanusia, karena apa yang mereka peroleh harus sebanding dengan apa yang mereka usahakan.³⁰

2. Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil berbeda dengan konsep bunga yang diterapkan pada bank konvensional. Dalam bank syariah, konsep bagi hasil adalah sebagai berikut:

²⁹ Saparuddin Siregar, "Apakah Distribusi Bank Syariah Berkeadilan?", (*Jurnal Simposium Akuntansi* Universitas Sumatera Utara Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam), 4.

³⁰ Dewan Pengurus Nasional, *Akuntansi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers 2017), 46.

- a. Pemilik dana menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan bank yang bertindak sebagai pengelola dana.
- b. Pengelola dana/bank syariah mengelola dana tersebut di atas dalam sistem pool of fund, selanjutnya bank akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek/usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
- c. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerjasama nominal, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.³¹

3. Pembiayaan Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.³² Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dengan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka, jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.³³

³¹ Slamett Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdaar PSAK Dan PAPSU*, (Jakarta: PT. Grasindo 2005), 59.

³² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 95.

³³ Ibid, 122.

Pada akad mudharabah, bank syariah bertindak sebagai investor atau pemilik dana (shahibul maal). Nasabah yang menerima pembiayaan bertindak sebagai pengelola dana (mudharib).

Pembiayaan dengan akad mudharabah adalah pembiayaan berupa transaksi penanaman modal dari bank ke nasabah selaku pengelola dana untuk melakukan suatu kegiatan usaha dengan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. kegiatan usaha dimaksud haruslah kegiatan usaha yang sesuai dengan syariah.³⁴

b. Ketentuan Syariah

Mudharabah merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan dalil yang terdapat dalam Al Qur'an surat Al Muzammil ayat 20:

وَأَخْرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “Dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah.”³⁵

Sedangkan dalam hadis juga dijelaskan bahwa, “*tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan, jual beli secara tangguh, muqharadah/mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.*” (HR. Ibn Majah).³⁶

³⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2014), 214.

³⁵ Al Qur'an dan Terjemahnya, 73:20

³⁶ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika 2012), 174.

c. Jenis-Jenis Mudharabah

Dalam PSAK, mudharabah diklasifikasikan kedalam 3 jenis mudharabah yaitu sebagai berikut:

- 1) Mudharabah Muthlaqah (investasi tidak terikat) adalah akad mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasi. Penerapan mudharabah muthlaqah berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu: tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.³⁷

Jenis mudharabah ini tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan tidak ditentukan line of trade, line of industry atau line of service yang akan dikerjakan.

Namun kebebasan ini bukan kebebasan tak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh islam. Pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan mudharabah.

Namun apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkan. Sedangkan apabila terjadi kerugian atas usaha itu, yang bukan karena kelalaian dan

³⁷ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah Edisi 2*, (Jakarta: Salemba Empat 2005), 179.

kecurangan pengelola dana maka kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik dana.³⁸

- 2) Mudharabah Muqayyadah (investasi terikat) adalah akad mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.³⁹

Mudharabah jenis ini merupakan simpanan khusus yang terikat dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.⁴⁰

Mudharabah jenis ini disebut juga investasi terikat. Apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk konsekuensi keuangan.⁴¹

- 3) Mudharabah Musytarakah adalah mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut jenis mudharabah seperti ini disebut mudharabah

³⁸ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat 2017), 131.

³⁹ Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdaar PSAK Dan PAPS*, (Jakarta: PT. Grasindo 2005), 122.

⁴⁰ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah Edisi 2*, (Jakarta: Salemba Empat 2005), 180.

⁴¹ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat 2017), 131.

musytarakah merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah.⁴²

d. Rukun dan Ketentuan Mudharabah

Rukun mudharabah ada 4 yaitu:⁴³

- 1) Pelaku, terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana
- 2) Objek mudharabah yaitu modal dan kerja
- 3) Ijab kabul
- 4) Nisbah keuntungan

Ketentuan syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaku
 - a) Pelaku harus cakap dan baligh
 - b) Pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama muslim atau dengan nonmuslim
 - c) Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.
- 2) Objek mudharabah (Modal Dan Kerja)

Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad mudharabah.

 - a) Modal
 - (1) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya, harus jelas jumlah dan jenisnya.

⁴² Ibid, 131.

⁴³ Ibid, 132.

- (2) Modal harus tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun padahal pengelola dana harus bekerja.
- (3) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan.
- (4) Pengelola dana tidak diperkenankan untuk mendharabahkan kembali modal mudharabah, dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.
- (5) Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain dan apabila terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.
- (6) Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syariah.

b) Kerja

- (1) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, selling, skill, management skill, dan lain-lain.
- (2) Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana
- (3) Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah.⁴⁴

⁴⁴ Ibid, 133.

- (4) Pengelola dana harus mematuhi ketentuan yang ada dalam kontrak
 - (5) Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi/upah.
- 3) Ijab Kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
 - 4) Nisbah keuntungan
 - (a) Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh.
 - (b) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
 - (c) Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.⁴⁵

⁴⁵ Ibid, 133.

Akad mudharabah tidak memiliki waktu terbatas dan tidak tentu, tetapi semua pihak berhak menentukan jangka waktu kontrak kerjasama dengan memberitahukan pihak lainnya. Namun, akad mudharabah akan berakhir jika:⁴⁶

(a) Dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan

(b) Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri

(c) Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal

(d) Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah ia harus beritikad baik dan hati-hati

(e) Modal sudah tidak ada.

e. Cakupan Akuntansi Mudharabah berdasarkan PSAK 105

Perlakuan akuntansi untuk transaksi mudharabah dilakukan oleh dua sisi pelaku yaitu pemilik dana dan pengelola dana. Hal ini dikarenakan bank memiliki dua sisi yaitu bank sebagai pengelola ketika bank berhadapan dengan nasabah yang menginvestasikan dananya, sedangkan bank sebagai pemilik dana ketika bank berhadapan dengan pengelola usaha atau yang membutuhkan dana untuk usaha.⁴⁷

1) Akuntansi untuk pemilik dana

a) Pengakuan

⁴⁶ Ibid, 133-134.

⁴⁷ Ibid, 136.

Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.

b) Pengukuran investasi mudharabah:

(1) Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan

(2) Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan

c) Penyajian

Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai yang tercatat yaitu nilai investasi mudharabah dikurangi penyisihan kerugian (jika ada)

d) Pengungkapan terkait dengan transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada:

(1) Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha mudharabah dan lain-lain

(2) Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya

(3) Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan

(4) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.⁴⁸

⁴⁸ Ibid, 138.

2) Akuntansi untuk pengelola dana

a) Pengakuan

Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima.

b) Pengukuran dana syirkah temporer diukur sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima

c) Penyajian

Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan:

(1) Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah, yaitu sebesar dana syirkah temporer dikurangi dengan penyisihan kerugian (jika ada)

(2) Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan sebagai kewajiban

d) Pengungkapan

(1) Isi kesepakatan utama usaha mudharabah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah dan lain-lain

(2) Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya.

(3) Penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayadah. Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.⁴⁹

4. Pembiayaan Musyarakah

a. Pengertian Musyarakah

Musyarakah merupakan akad kerjasama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru.⁵⁰

Laba musyarakah dibagi antara para mitra, baik secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan atau sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh semua mitra. Sedangkan rugi dibebankan baik berupa proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan baik berupa kas maupun aktiva lainnya.⁵¹

Dengan bergabungnya dua orang atau lebih, hasil yang diperoleh diharapkan jauh lebih baik jika dilakukan sendiri, karena didukung oleh kemampuan akumulasi modal yang lebih besar, relasi

⁴⁹ Ibid, 136-140.

⁵⁰ Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdaar PSAK Dan PAPSII*, (Jakarta: PT. Grasindo 2005), 132.

⁵¹ Ibid, 132.

bisnis yang lebih luas, keahlian yang lebih beragam, wawasan yang lebih luas, pengendalian yang lebih tinggi dan lain sebagainya.

Dalam musyarakah, dapat ditemukan aplikasi ajaran islam tentang ta'awun (gotong royong), persaudaraan (ukhuwah) dan keadilan. Keadilan sangat terasa ketika penentuan nisbah untuk pembagian keuntungan yang bisa saja berbeda dari porsi modal karena disesuaikan oleh faktor lain selain modal misalnya keahlian, pengalaman, ketersediaan waktu dan sebagainya. Selain itu keuntungan yang dibagikan kepada pemilik modal merupakan keuntungan riil, bukan merupakan nilai nominal yang telah ditetapkan sebelumnya seperti bunga/riba. Prinsip keadilan juga terasa ketika orang yang punya modal lebih besar akan menanggung risiko finansial yang lebih besar juga.⁵²

b. Ketentuan Syariah

Dasar hukum akad musyarakah terdapat dalam Al Qur'an surat Shaad ayat 24 yang berbunyi:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh.”⁵³

⁵² Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat 2017), 151.

⁵³ Al Qur'an dan Terjemahnya, 38:24.

Sedangkan dalam hadis berbunyi “*Pertolongan Allah tercurah atas dua pihak yang berserikat, sepanjang keduanya tidak saling berkhianat.*” (HR. Muslim).⁵⁴

c. Jenis-Jenis Musyarakah

1) Syirkah Al Milk mengandung arti kepemilikan bersama yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan. Misalnya dua orang atau lebih mendapatkan warisan/hibah/wasiat sebidang tanah atau harta kekayaan atau perusahaan baik yang dapat dibagi atau tidak dapat dibagi-bagi. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.⁵⁵

2) Syirkah Al Uqud yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Syirkah jenis ini dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu kerjasama investasi dan berbagi untung serta risiko. Syirkah Al Uqud dibagi menjadi sebagai berikut:

a) Syirkah Adnan (syirkah fisik) adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dari kalangan pekerja/profesional dimana

⁵⁴ Sri Nurchayati dan Wasilah, “*Akuntansi Syariah di Indonesia*”, (Jakarta:Salemba Empat 2017), 155.

⁵⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 92.

mereka sepakat untuk bekerja sama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi penghasilan yang diterima.

- b) Syirkah Wujuh adalah kerjasama antara dua pihak dimana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga.
- c) Syirkah 'Inan (negosiasi) adalah bentuk kerjasama dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal maupun pekerjaan.
- d) Syirkah Mufawwadhah adalah bentuk kerjasama dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan maupun risiko kerugian

Berdasarkan PSAK musyarakah dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.⁵⁶ Contohnya antara mitra A dan mitra P yang melakukan akad musyarakah menanamkan modal yang jumlah awal masing-masing Rp20.000.000, maka sampai akhir syirkah modal mereka masing-masing tetap Rp20.000.000.
- 2) Musyarakah menurun/musyarakah mutanaqisah adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara

⁵⁶ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat 2017), 153-154.

bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada masa akhir akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha musyarakah tersebut. Contohnya antara mitra A dan mitra P melakukan akad musyarakah. Mitra P menanamkan Rp10.000.000 dan mitra A menanamkan Rp20.000.000. Seiring berjalannya kerjasama akad musyarakah tersebut, modal mitra P Rp10.000.000 tersebut akan dialihkan kepada mitra A melalui pengalihan secara bertahap yang dilakukan oleh mitra A.⁵⁷

d. Rukun dan Ketentuan Musyarakah

Prinsip dasar yang dikembangkan dalam syirkah adalah prinsip kemitraan dan kerjasama antara pihak-pihak yang terkait untuk mencapai keuntungan bersama. Unsur yang harus ada dalam akad musyarakah atau rukun musyarakah ada empat yaitu:⁵⁸

- 1) Pelaku terdiri atas para mitra
- 2) Objek musyarakah berupa modal dan kerja
- 3) Ijab Qobul/serah terima
- 4) Nisbah keuntungan

Ketentuan syariah:

- 1) Pelaku: para mitra harus cakap hukum dan baligh
- 2) Objek musyarakah merupakan suatu konsekuensi dengan dilakukannya akad musyarakah yaitu harus ada modal dan kerja.

⁵⁷ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat 2017), 153-154.

⁵⁸ Ibid, 155.

a) Modal⁵⁹

- (1) Modal yang diberikan harus tunai
- (2) Modal yang diserahkan dapat berupa uang tunai, emas, perak, aset perdagangan, atau aset tidak berwujud seperti lisensi, hak paten, dan sebagainya
- (3) Apabila modal yang diserahkan dalam bentuk nonkas, maka harus ditentukan nilai tunai terlebih dahulu dan harus disepakati bersama
- (4) Modal yang diserahkan oleh setiap mitra harus dicampur
- (5) Dalam kondisi normal, setiap mitra memiliki hak untuk mengelola aset kemitraan.\
- (6) Mitra tidak boleh meminjam uang atas nama usaha musyarakah, demikian juga meminjamkan uang kepada pihak ketiga dari modal musyarakah, menyumbang atau menghadihkan uang tersebut. Kecuali mitra lain telah menyepakatinya
- (7) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan modal itu untuk kepentingan sendiri
- (8) Pada prinsipnya dalam musyarakah tidak boleh ada peminjaman modal, seorang mitra tidak bisa menjamin modal mitra lainnya

⁵⁹ Ibid, 155.

(9) Modal yang ditanamkan tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh syariah.

b) Kerja

(1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah.⁶⁰

(2) Tidak dibenarkan bila salah seorang diantara mitra menyatakan tidak ikut serta menangani pekerjaan dalam kemitraan tersebut.

(3) Meskipun porsi kerja antara satu mitra dengan mitra lainnya tidak harus sama

(4) Setiap mitra bekerja atas nama pribadi atau mewakili mitranya

(5) Para mitra harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah

(6) Seorang mitra yang melaksanakan pekerjaan diluar wilayah tugas yang ia sepakati, berhak mempekerjakan orang lain untuk menangani pekerjaan tersebut.

(7) Jika seorang mitra mempekerjakan pekerja lain untuk melaksanakan tugas yang menjadi bagiannya, biaya yang timbul harus ditanggungnya sendiri.

3) Ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis,

⁶⁰ Ibid, 156.

melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.⁶¹

4) Nisbah

- a) Nisbah diperlukan untuk pembagian keuntungan dan harus disepakati oleh para mitra di awal akad sehingga resiko perselisihan di antara para mitra dapat dihilangkan
- b) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
- c) Keuntungan harus dapat dikuantifikasi dan ditentukan dasar perhitungan keuntungan tersebut misalnya bagi hasil atau bagi laba
- d) Keuntungan yang dibagikan tidak boleh menggunakan nilai proyeksi akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan
- e) Mitra tidak dapat menentukan bagian keuntungannya sendiri dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena hal ini sama dengan riba dan dapat melanggar prinsip keadilan dan prinsip untung muncul bersama risiko
- f) Pada prinsipnya keuntungan milik para mitra namun diperbolehkan mengalokasikan keuntungan untuk pihak ketiga

⁶¹ Ibid, 156.

bila disepakati, misalnya untuk organisasi kemanusiaan tertentu atau untuk cadangan.⁶²

Akad musyarakah juga bisa berakhir karena:

- a) Salah seorang mitra menghentikan akad
 - b) Salah seorang mitra meninggal, atau hilang akal
 - c) Modal musyarakah hilang/habis.
- e. Cakupan Akuntansi Musyarakah berdasarkan PSAK 106

Perlakuan akuntansi untuk transaksi musyarakah akan dilihat pada dua sisi pelaku yaitu mitra aktif dan mitra pasif.⁶³ Dalam hal ini bank bertindak sebagai dua sisi yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Mitra aktif dilakukan ketika nasabah menginvestasikan dananya kepada bank, sedangkan bank menjadi mitra pasif ketika bank bersama dengan pengelola dana.

1) Perlakuan akuntansi untuk mitra aktif

a) Pengakuan

Investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset nonkas untuk usaha musyarakah.

b) Pengukuran investasi musyarakah:

- (1) Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan, dan
- (2) Dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset nonkas,

⁶² Ibid, 156-157.

⁶³ Ibid, 158.

maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset musyarakah dalam ekuitas. Selisih penilaian aset musyarakah tersebut diamortisasi selama masa akad musyarakah.

c) Penyajian

Mitra aktif menyajikan hal-hal terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan sebagai berikut:⁶⁴

- (1) Kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi musyarakah
- (2) Aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer
- (3) Selisih penilaian aset musyarakah (jika ada) disajikan sebagai unsur ekuitas.

d) Pengungkapan

Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas pada:⁶⁵

- (1) Isi kesepakatan utama usaha musyarakah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain
- (2) Pengelola usaha jika tidak ada mitra aktif, dan
- (3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan

⁶⁴ Ibid, 161.

⁶⁵ Ibid, 162.

2) Perlakuan akuntansi untuk mitra pasif

a) Pengakuan

Investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset nonkas untuk usaha musyarakah.⁶⁶

b) Pengukuran investasi musyarakah:

(1) Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan

(2) Dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai:

(a) Keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad

(b) Kerugian pada saat terjadinya

c) Penyajian

Mitra pasif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan sebagai berikut:

(1) Kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah

(2) Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan dari investasi musyarakah

⁶⁶ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat 2017), 159.

d) Pengungkapan

Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas pada:⁶⁷

- (1) Isi kesepakatan utama usaha musyarakah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain
- (2) Pengelola usaha jika tidak ada mitra aktif, dan
- (3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan.

5. Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil

a. Profit Sharing (Bagi Laba)

Perhitungan bagi hasil menurut profit sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut. Misal pendapatan usaha Rp1000,00 dan beban-beban usaha untuk mendapatkan pendapatan tersebut Rp700,00 maka profit atau laba adalah Rp 300,00 (Rp1000,00-Rp700,00).⁶⁸

Kelebihan profit sharing adalah semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh atau bahkan tidak mendapatkan laba apabila pengelola dana mengalami kerugian yang normal. Disini unsur keadilan benar-benar diterapkan.

Apabila pengelola dana mendapatkan laba besar maka pemilik dana

⁶⁷ Ibid, 162.

⁶⁸ Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK Dan PAPS*, (Jakarta: PT. Grasindo 2005), 57.

juga mendapatkan bagian besar, sedangkan kalau labanya kecil maka pemilik dana juga mendapatkan bagi hasil dalam jumlah yang kecil pula, jadi keadilan dalam berusaha betul-betul terwujud.

Kekurangan profit sharing adalah biasanya pemilik dana tidak seratus persen setuju dengan mekanisme tersebut, manakala pengelola dana menderita kerugian normal sehingga pemilik dana tidak akan mendapatkan bagi hasil, sedangkan dalam bank konvensional pemilik dana akan selalu mendapatkan bunga walaupun bank mengalami kerugian.⁶⁹

b. Revenue Sharing (Bagi Keuntungan)

Perhitungan bagi hasil menurut revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut. Misal, pendapatan usaha Rp1000,00 dan beban-beban usaha untuk mendapatkan pendapatan tersebut Rp700,00 maka dasar untuk menentukan bagi hasil adalah Rp1000,00 (tanpa harus dikurangi beban Rp700,00).⁷⁰

Keuntungan revenue sharing adalah kedua belah pihak akan selalu mendapatkan bagi hasil, karena bagi hasil dihitung dari pendapatan pengelola dana. Sepanjang pengelola dana memperoleh revenue maka pemilik dana akan mendapatkan distribusi bagi hasil.

⁶⁹ Ibid, 58.

⁷⁰ Ibid, 57.

Kelemahan revenue sharing adalah jika pengelola dana mengalami kerugian, maka pemilik dana terbebas dari resiko kerugian tersebut.⁷¹

6. Nisbah atau Rasio Bagi Hasil

Nisbah merupakan rasio atau porsi bagi hasil yang akan diterima oleh tiap-tiap pihak yang melakukan akad kerjasama usaha, yaitu pemilik dana dan pengelola dana yang tertuang dalam akad/perjanjian dan telah ditandatangani pada awal sebelum dilaksanakan kerjasama usaha. Apabila dalam akad diperjanjikan bahwa nisbah simpanan mudharabah adalah 40:60 maka bagi hasil yang didistribusikan kepada penabung atau investor atau nasabah adalah 60% dari distribusi pendapatan untuk klasifikasi simpanan mudharabah.⁷²

Karakteristik nisbah bagi hasil:

- a. Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam persentase, bukan dalam nominal tertentu.
- b. Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.
- c. Jaminan yang akan diminta terkait dengan Character risk yang dimiliki oleh mudharib karena jika kerugian diakibatkan oleh keburukan karakter mudharib, maka yang menanggung adalah mudharib. Akan tetapi jika kerugian diakibatkan oleh business risk, maka shahibul maal tidak diperbolehkan untuk meminta jaminan pada mudharib.

⁷¹ Ibid, 58.

⁷² Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdaar PSAK Dan PAPS*, (Jakarta: PT. Grasindo 2005), 62.

- d. Angka besaran nisbah bagi hasil muncul sebagai hasil tawar-menawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari pihak shahibul maal dan mudharib.
- e. Kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka akan diambil dari pokok modal.⁷³

Berdasarkan kesepakatan mengenai nisbah bagi hasil antara bank dengan para nasabah tersebut, bank akan mengalokasikan penghasilannya dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Tahap pertama bank menetapkan jumlah relatif masing-masing dana simpanan yang berhak atas bagi hasil usaha bank menurut tipenya, dengan cara membagi setiap tipe dana-dana dengan seluruh jumlah dana-dana yang ada pada bank dikalikan 100%.
- b. Tahap kedua bank menetapkan jumlah pendapatan bagi hasil bagi masing-masing tipe dengan cara mengalikan persentase (jumlah relatif) dari masing-masing dana simpanan pada huruf a dengan jumlah pendapatan bank.
- c. Tahap ketiga bank menetapkan porsi bagi hasil untuk masing-masing tipe dana simpanan sesuai dengan nisbah yang diperjanjikan.
- d. Tahap keempat bank harus menghitung jumlah relatif biaya operasional terhadap volume dana, kemudian mendistribusikan

⁷³ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia 2015), 168.

beban tersebut sesuai dengan porsi dana dari masing-masing tipe simpanan

- e. Tahap kelima bank mendistribusikan bagi hasil untuk setiap pemegang rekening menurut tipe simpanannya sebanding dengan jumlah simpanannya.⁷⁴

7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

a. Faktor Langsung

- 1) Investment rate merupakan presentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan investment rate sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
- 2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan.
- 3) Nisbah bagi hasil.⁷⁵

b. Faktor Tidak Langsung

- 1) Penentuan butir –butir pendapatan dan biaya mudharabah. Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dibagihasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya. Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut revenue sharing.

⁷⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Depok: Rajawali Pers 2017), 130.

⁷⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 139.

2) Kebijakan akunting. Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.⁷⁶

8. Prinsip Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah antara lain berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, pencatatan transaksi, dan pengungkapan hak dan kewajiban secara adil. Laporan keuangan digunakan untuk pengambilan keputusan usaha sehingga harus memiliki kualitas yang baik. Dasar utama akuntansi syariah adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah dan implementasinya, serta PSAK umum yang sesuai syariah untuk permasalahan yang belum diatur dalam PSAK Syariah.⁷⁷

a. Pengertian PSAK

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah himpunan prinsip, prosedur, metode dan teknik akuntansi yang mengatur penyusunan laporan keuangan, khususnya yang ditujukan kepada pihak luar perusahaan.

PSAK disusun oleh Komite Standar Akuntansi Keuangan, yang dibentuk oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada 1994. Komite Standar Akuntansi Keuangan kemudian diubah menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada 1998. Maksud disusunnya PSAK yang dahulu bernama PAI adalah agar dijadikan pedoman bagi

⁷⁶ Ibid, 140.

⁷⁷ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2014), 273.

perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam menyusun laporan keuangannya.

b. Tujuan Akuntansi

Tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai keuangan suatu badan usaha yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai badan pertimbangan di dalam pengambilan keputusan ekonomi.

c. Asas dan Karakteristik Transaksi Syariah

Transaksi syariah berasaskan prinsip persaudaraan, keadilan, kemaslahatan, keseimbangan dan universalisme. Prinsip persaudaraan adalah menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat tolong menolong.

Prinsip keadilan adalah menempatkan pada tempatnya dan memberikan sesuatu pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada prosinya. Implementasi dari asas ini adalah larangan terhadap unsur riba, kezaliman, maysir, dan gharar pada transaksi syariah.⁷⁸

Prinsip kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif.

Prinsip universalisme adalah bahwa semua pihak dapat melakukan dan menerima manfaat dari transaksi syariah. Transaksi syariah tidak menganut tipe value of money, harus didasari dengan

⁷⁸ Ibid, 273.

perjanjian yang jelas dan benar, tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan atau penawaran, dan tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap.⁷⁹



⁷⁹ Ibid, 273.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan adalah metode atau cara mengadakan penelitian.⁸⁰ Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung.

Dengan pendekatan kualitatif peneliti ingin mengetahui secara langsung dalam menerapkan sistem bagi hasil dan perlakuan akuntansi bagi hasil kemudian peneliti akan menganalisis data yang diperoleh dengan menggambarkan dan mendeskripsikannya.

Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian studi lapangan (*field research*). Hal ini dipilih karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti langsung dilapangan untuk mendapatkan data yang akurat.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bertempat di Bank Syariah Kantor Cabang (KC) Balung, Kabupaten Jember. Alasan pemilihan lokasi tersebut adalah karena Bank Syariah ini merupakan satu-satunya lembaga keuangan syariah yang ada di Balung. BSM ini juga telah diketahui oleh banyak masyarakat sehingga memiliki nasabah yang cukup banyak.

⁸⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta 2006), 25.

C. Subjek Penelitian

Untuk menentukan subjek penelitian sebagai sumber informasi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive* atau penentuan informan ditentukan sendiri oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu misalnya orang tersebut dianggap paling mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti.⁸¹

Adapun informan yang akan dipilih adalah sebagai berikut:

1. Bayu Krisna Wardana (Pimpinan BSM KC Balung)
2. Windra Tanisha K.A (Customer Service BSM KC Balung)
3. Faqih Ardyanto (Manager BSM KC Balung)
4. Siti Nur Faizah (Nasabah BSM KC Balung)
5. Tahta Nur Mandarani (Nasabah BSM KC Balung)

B. Teknik Pengumpulan data

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data seperti wawancara dan obeservasi yang masing-masing proses tersebut mempunyai peranan penting dalam upaya mendapatkan informasi yang akurat. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis.⁸² Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi non partisipan, dimana peneliti tidak

⁸¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta 2006), 16.

⁸² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2015), 145.

terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen. Adapun yang akan diamati oleh peneliti meliputi:

- a. Sistem Bagi Hasil yang diterapkan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung
- b. Perlakuan akuntansi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung

2. Wawancara atau interview

Wawancara yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi juga dapat secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain.⁸³

Pedoman wawancara ada 2 yaitu pedoman wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Pedoman wawancara terstruktur adalah pedoman wawancara yang disusun secara terperinci. Sedangkan pedoman wawancara yang tidak terstruktur adalah pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.⁸⁴

- a. Mengenai profil narasumber
- b. Mengenai alasan mengapa menggunakan sistem bagi hasil
- c. Mengenai bagaimana implementasi distribusi bagi hasil
- d. Mengenai perlakuan akuntansi bagi hasil

⁸³ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2008), 51.

⁸⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta 2006), 227.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau data yang berupa catatan, buku, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.⁸⁵

C. Analisis Data

Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala/suatu masyarakat tertentu. Dalam penelitian deskriptif bias harus diperkecil dan tingkat keyakinan harus maksimal.⁸⁶

Adapun aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Analisis data tersebut dilakukan setelah proses pengumpulan data.

1. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung.⁸⁷ Setelah proses reduksi data ini, peneliti dapat melakukan pilihan-pilihan terhadap data yang hendak dikode, mana yang dibuang, mana yang merupakan ringkasan dan cerita-cerita yang sedang berkembang.

⁸⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Ke Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta 2006), 231.

⁸⁶ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2012), 104.

⁸⁷ Etta Mamang Sangadji, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), 199.

2. Analisis Data

Setelah data dipilih, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Data yang diperoleh dilapangan disajikan dalam bentuk teks narasi. Setelah data disajikan, peneliti akan menganalisis data tersebut untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian.

3. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penyajian dan analisis data, maka langkah selanjutnya adalah melakukan kesimpulan dari data-data yang sudah disajikan.

D. Keabsahan Data

Setelah data terkumpul dan sebelum peneliti menulis laporan hasil penelitian, maka peneliti mengecek kembali data-data yang diperoleh dengan mengkoscek data yang telah didapat dari hasil observasi dan wawancara, dengan data yang didapat dari peneliti dapat diuji keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber.⁸⁸

E. Tahapan Penelitian

Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah mencari permasalahan dan mencari referensi terkait. Peneliti mengambil permasalahan bagi hasil yang ada di bank syariah dengan judul, “Implementasi Pendistribusian Bagi Hasil Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung”.

⁸⁸ Triangulasi sumber adalah suatu proses penelitian yang digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. (Lihat di: Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 178).

1. Tahap pra lapangan meliputi:
 - a. Menentukan lokasi penelitian
 - b. Menyusun rancangan penelitian
 - c. Mengurus perizinan
 - d. Menyiapkan perlengkapan penelitian

2. Pelaksanaan

Peneliti memasuki objek penelitian dan langsung melakukan pengumpulan data dengan observasi dan wawancara untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pendistribusian bagi hasil.

3. Membuat Laporan Penelitian

Setelah peneliti mendapatkan data, dan data tersebut sudah dianalisis, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat laporan penelitian. Membuat laporan penelitian merupakan langkah terakhir dari serentetan kegiatan penulisan.⁸⁹Laporan penelitian tersebut kemudian diserahkan kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi dan direvisi jika ada kesalahan dan kekurangan.

IAIN JEMBER

⁸⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta 2006), 357.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran dan Obyek Penelitian

Lokasi yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri yang bertempat di Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember. Untuk lebih mengetahui tentang masalah objek dan gambaran maka akan dikemukakan secara sistematis tentang objek penelitian sebagai berikut:

1. Sejarah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung

Seperti yang kita ketahui bahwa Bank Syariah Mandiri pertama kali berdiri pada tahun 1999 yang bertepatan pasca krisis ekonomi dan moneter tahun 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitulasi sebagian bank-bank Indonesia.⁹⁰

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan

⁹⁰ <https://www.mandirisyariah.co.id>

dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas berlakunya UU No. 10 Tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking sistem).⁹¹

Tim pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No.23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara

⁹¹ Ibid

resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

Sedangkan BSM Kantor Cabang Balung berdiri pada tahun 2009. Awal dibukanya BSM Kantor Cabang Balung bukanlah kantor cabang pembantu melainkan kantor kas. Hal tersebut disampaikan oleh bapak Faqih Ardyanto selaku manager di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung,

“Awal dibukanya BSM ini bukan kantor cabang melainkan kantor kas. Jadi untuk awalnya kita bukan kantor cabang seperti sekarang ini, kita masih dikantor kas yang hanya melayani funding saja. Dimana funding ini melayani pembukaan rekening yang dilakukan oleh Customer Service, setor dan tarik tunai yang berkaitan dengan Teller.”⁹²

Awal dibukanya BSM Kantor Cabang Balung masih memiliki 4 orang karyawan yang terdiri dari Kepala Kantor Kas, Customer Service, Teller, dan Security. BSM Kantor Cabang Balung yang sebelumnya menjadi kantor kas bertahan sampai 2011. Setelah kantor kas pada tahun yang sama pula yaitu 2011, BSM ini sudah berubah menjadi Kantor Cabang Pembantu (KCP) Balung. Perubahan nama menjadi KCP ini juga berubah pada karyawan yang semakin bertambah.

“Setelah beralih menjadi KCP, karyawan juga bertambah lengkap. Jadi ada Landingnya, dan pembiayaan-pembiayaan itu ada. Sehingga bisa memproses untuk Landingnya di tahun 2011. Jadi di tahun 2011 itu naik status dari kantor kas menjadi Kantor Cabang Pembantu. Namun sekarang ada perubahan lagi yaitu kantor cabang pembantu dihapus dan diganti dengan Kantor Cabang saja, sedangkan di Jember menjadi Kantor Cabang Area Jember.”
Tambahnya.

⁹² Faqih Ardyanto, Wawancara, 16 Januari 2020.

Sesuai penjelasan Bapak Faqih diatas, setelah ada penghapusan di masing-masing Kantor Cabang Pembantu hingga saat ini Bank Syariah Mandiri Balung dikenal dengan nama Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung. Hingga saat ini Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung ini merupakan bank syariah satu-satunya yang berada di area kecamatan Balung.

2. Lokasi/Letak Geografis Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung adalah sebuah lembaga keuangan syariah yang terletak di wilayah kecamatan Balung dan jauh dari pusat pemerintahan kabupaten. Namun yang menarik adalah Bank Syariah Mandiri terletak berdampingan dengan area pasar Balung. Alamat lengkap dari BSM Kantor Cabang Balung ini adalah Jalan Rambipuji No. 78 Desa Balung Lor Kabupaten Jember.⁹³ Secara administratif, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung Kabupaten Jember berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung berbatasan dengan alun-alun Balung
- b. Sebelah selatan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung berbatasan dengan pasar tradisional Balung
- c. Sebelah Barat Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung berbatasan dengan Telkom Balung

⁹³ BSM Kantor Cabang Balung

3. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung

a. Visi: Bank Syariah Terdepan dan Modern.⁹⁴

Bank Syariah Terdepan: Menjadi Bank Syariah yang selalu unggul diantara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen consumer, micro, SME, commercial dan corporate.

Bank Syariah Modern: Menjadi Bank Syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

b. Misi:

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri yang berkesinambungan
- 2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah
- 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel
- 4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal
- 5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat
- 6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.⁹⁵


4. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung

Struktur organisasi merupakan sebuah susunan berbagai komponen atau unit kerja dalam sebuah organisasi. Berikut ini merupakan susunan struktur organisasi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung.

⁹⁴ <https://www.mandirisyariah.co.id>

⁹⁵ Ibid

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BSM Kantor Cabang Balung



(Sumber: BSM Kantor Cabang Balung)

- a. Branch Manager atau Pimpinan Cabang adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasi dan mengawasi semua operasi cabang, termasuk perekrutan staff, pelatihan dan pengawasan.
- b. Branch Operation Manager adalah seseorang yang bertugas sebagai pengelola operasi cabang, penyusun dan pelaksana strategi pemasaran. Dalam Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung ini, seorang Branch Operation Manager bertanggung jawab terhadap Customer Service, Teller, dan General Support Staff.
- c. Pawning Officer adalah seseorang yang memiliki tugas untuk memastikan pencapaian target bisnis Gadai Emas BSM yang telah ditetapkan meliputi pembiayaan gadai dan fee based income gadai baik kuantitatif maupun kualitatif.
- d. Consumer Banking Relationship Manager adalah seseorang yang memiliki tugas untuk meningkatkan pertumbuhan portofolio pendanaan, pembiayaan dan fee based pada segmen konsumen. Serta melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga seperti developer, perusahaan, SKPD pemerintah daerah dan instansi lainnya.
- e. Funding & Transaction Staff adalah seseorang yang memiliki tugas untuk melakukan aktivitas sales, mengumpulkan aplikasi pembukaan rekening nasabah sesuai ketentuan dan SLA serta maintenance nasabah pendanaan untuk top up saldo.⁹⁶

⁹⁶ Ibid

- f. Micro Banking Manager adalah seseorang yang bertugas untuk memastikan pelaksanaan penagihan, restrukturisasi dan recovery nasabah kol 1 sampai dengan write off sesuai target yang ditetapkan.
- g. Costumer service adalah seseorang yang bertugas untuk memberikan kepuasan melalui pelayanan yang diberikan kepada kliennya dalam menyelesaikan masalah. Pelayanan yang diberikan termasuk menerima keluhan atau masalah yang sedang dihadapi oleh nasabah.
- h. Teller adalah petugas bank yang pekerjaan sehari-harinya melakukan transaksi tunai dan non tunai, mengelola saldo kas Teller sesuai limit yang ditentukan, dan mengelola uang yang layak dan tidak layak edar/uang palsu.
- i. General Support Staff adalah seseorang yang memiliki tugas untuk mengelola dan membuat laporan penggunaan kas kecil harian sesuai dengan wewenang yang berlaku, mengelola pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan sarana serta prasarana kantor.
- j. Consumer Financing Executive adalah seseorang yang memiliki tugas untuk melakukan aktivitas sales seperti presentasi, canvassing, dan menjelaskan produk, biaya serta program guna mencapai target pencairan.⁹⁷
- k. Micro Financing Sales adalah seseorang yang memiliki tugas untuk melakukan pencapaian penjualan sesuai target bisnis yang ditentukan,

⁹⁷ Ibid

mengoptimalkan upaya pemasaran dan penjualan produk outlet mikro kepada calon nasabah mikro.⁹⁸

- l. Office Boy adalah seseorang yang memiliki tugas untuk menjaga kebersihan di lingkungan/kawasan kerja terutama terkait dengan layanan nasabah, menata perlengkapan dan peralatan kerja untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan pegawai dalam bekerja, membantuk frontliner dalam hal fotokopi dokumen dan yang terkait dengan operasional bank.
- m. Driver adalah seseorang yang memiliki tugas untuk mengantar/menjemput pegawai yang dinas diluar dan yang terkait dengan hal tersebut, menjamin kendaraan dinas/kendaraan operasional selalu siap pakai dengan memeriksa perlengkapan kendaraan, oli, air, radiator, ban, kunci-kunci, dan yang lain terkait hal tersebut.
- n. Security adalah seseorang yang memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja, melaksanakan pelayanan terbaik kepada nasabah sesuai dengan standar layanan dan ketentuan yang telah ditetapkan serta melaksanakan tugas pengawalan uang/barang berharga/dokumen penting.

⁹⁸ Ibid

5. Produk dan Jasa Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung

a. Produk yang diterapkan di Bank Syariah Mandiri

1) Produk pendanaan

a) Tabungan BSM

Produk tabungan ini merupakan produk tabungan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan sistem akad mudharabah muthlaqoh yang diperuntukkan bagi perseorangan maupun non perorangan. Dalam hal ini nasabah dapat memilih tabungan yang disertai dengan fitur ATM ataupun tanpa ATM.⁹⁹

b) Tabungan Simpatik

Pada produk tabungan ini memang sedikit berbeda dengan tabungan BSM yang terletak pada sistem akad yang digunakan. Pada produk tabungan ini menggunakan sistem akad wadiah dan segmentasinya adalah untuk kalangan dengan penghasilan yang belum kuat, seperti halnya siswa-siswi sekolah, ataupun mahasiswa yang kebutuhannya masih dipenuhi oleh orang tuanya.

c) TabunganKU

Produk tabunganKU merupakan produk tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia khususnya Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan menggunakan

⁹⁹ <https://www.mandirisyariah.co.id>

sistem akad wadiah. Produk tabungan ini diterbitkan dengan tujuan untuk menumbuhkan budaya menabung masyarakat dan meningkatkan gemar menabung pada masyarakat.

d) Tabungan Investa Cindekia

Produk tabungan ini merupakan jenis produk tabungan berjangka untuk keperluan pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi. Dengan menggunakan sistem akad mudharabah muthlaqah.

e) Tabungan Haji/Tabungan Mabrur

Produk tabungan mabrur merupakan produk tabungan dengan mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Dengan menggunakan sistem akad mudharabah muthlaqah.

f) Tabungan Mabrur Junior

Pada produk tabungan Mabrur Junior ini pada dasarnya sama dengan tabungan mabrur diatas, akan tetapi yang membedakannya adalah pada nasabah yang akan mendaftar. Yaitu pada produk tabungan ini adalah untuk nasabah yang masih belum memiliki KTP/SIM atau bisa dikatakan dengan usia dibawah 17 tahun. Sehingga dalam hal ini untuk persyaratan kartu identitas menggunakan milik orang tua dari nasabah yang bersangkutan.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Ibid

Produk ini diterbitkan adalah untuk mempermudah para orang tua apabila hendak mengajak putra/putrinya untuk melaksanakan ibadah haji/umrah ke tanah suci, agar bisa direncanakan sejak dini.¹⁰¹

g) Tabungan Pensiunan

Produk tabungan ini adalah simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati. Produk ini merupakan hasil kerjasama BSM dengan PT.Taspen yang diperuntukkan bagi pensiunan pegawai negara Indonesia.

h) Tabungan Berencana

Produk tabungan ini merupakan produk tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan sistem mudharabah muthlaqah.

Saldo tabungan tidak bisa ditarik. Apabila ditutup sebelum jatuh tempo (akhir masa kontrak) akan dikenakan biaya administrasi.

i) BSM Simpanan Pelajar iB

Merupakan tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia, dengan persyaratan mudah

¹⁰¹ Ibid

dan sederhana serta fitur yang menarik dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.¹⁰²

j) BSM Deposito

Merupakan produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

k) BSM Deposito Valas

Merupakan produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan dalam bentuk valuta asing.

l) BSM Giro

Merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau alat perintah bayar lainnya dengan prinsip wadiah yad dhamanah.

m) BSM Giro Valas

Merupakan simpanan dalam mata uang dolar Amerika yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan prinsip wadiah yad dhamanah.

¹⁰² Ibid

2) Produk Pembiayaan

a) BSM Pembiayaan Implan

Merupakan pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok).¹⁰³

BSM Implan dapat mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi para karyawan perusahaan, misalnya dalam hal perusahaan tersebut tidak memiliki koperasi karyawan, koperasi karyawan belum berpengalaman dalam kegiatan simpan pinjam, atau perusahaan dengan jumlah karyawan terbatas.

b) BSM Pembiayaan Griya

Merupakan pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, dilingkungan developer dengan sistem murabahah.

c) BSM Pembiayaan Warung Mikro

Merupakan pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan usaha dan multiguna dengan maksimal pembiayaan sampai dengan Rp 100 Juta dengan akad mudharabah Ijarah.

¹⁰³ Ibid

d) BSM Pembiayaan Pensiun

Merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan kosumer kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan. Akad yang digunakan adalah akad mudharabah atau ijarah.¹⁰⁴

e) BSM Pembiayaan Eduka

Merupakan pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang masuk sekolah/ perguruan tinggi/ lembaga pendidikan lainnya atau uang pendidikan pada saat pendaftaran tahun ajaran/ semester baru berikutnya dengan akad ijarah.

f) BSM Pembiayaan oto

Merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor berupa mobil baru atau bekas berdasarkan prinsip syariah.

g) BSM Pembiayaan Alat Kedokteran

Merupakan pemberian fasilitas pembiayaan kepada para profesional di bidang kedokteran/kesehatan untuk pembelian peralatan kedokteran. Akad yang digunakan adalah akad murabahah. Akad murabahah adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah, dimana bank membeli barang yang

¹⁰⁴ Ibid

dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

h) BSM Pembiayaan Umroh

Merupakan pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umroh, seperti untuk tiket, akomodasi, dan persiapan biaya umroh lainnya dengan akad ijarah.¹⁰⁵

i) BSM Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Syariah Tapak

Merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip dengan dukungan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat yang diterbitkan oleh Bank pelaksana yang beroperasi secara syariah kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pemilikan Rumah Sejahtera Syariah Tapak yang dibeli dari orang perseorangan dan atau badan hukum

j) BSM Pembiayaan Dana Berputar

Merupakan fasilitas pembiayaan modal tanpa kerja dengan prinsip musyarakah yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan riil nasabah.

k) BSM Gadai Emas

Merupakan pembiayaan yang menggunakan akad qardh dengan jaminan berupa emas yang diikat dengan akad rahn,

¹⁰⁵ Ibid

dimana emas diagunkan disimpan dan dipelihara oleh Bank selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya pemeliharaan atas emas sebagai objek rahn yang diikat dengan akad ijarah.¹⁰⁶

l) BSM Cicil Emas

Merupakan pembiayaan kepemilikan emas dengan menggunakan akad Murabahah, yang bertujuan untuk membiayai pembelian/kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) dengan Cara Mudah Punya Emas dan Menguntungkan.

m) BSM Pembiayaan PKPK

Merupakan pembiayaan kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggota (PKPA) adalah penyaluran pembiayaan kepada koperasi karyawan untuk pemenuhan kebutuhan consumer para anggotanya yang mengajukan pembiayaan kepada koperasi karyawan.

3) Layanan Jasa yang diterapkan di Bank Syariah Mandiri

a) BSM Card

Merupakan kartu yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri dan memiliki fungsi utama yaitu sebagai kartu ATM dan kartu debit. Disamping itu dengan menggunakan BSM Card

¹⁰⁶ Ibid

nasabah bisa mendapatkan discount diratusan merchant yang telah bekerja.

b) BSM ATM

Mesin Anjungan Tunai Mandiri yang dimiliki oleh BSM.

BSM ATM dapat digunakan oleh nasabah BSM, nasabah bank anggota Prima, nasabah bank anggota ATM Bersama dan nasabah anggota Bankcard (Malaysia).¹⁰⁷

c) BSM SMS Banking

Merupakan produk layanan perbankan yang berbasis teknologi SMS Telepon selular (ponsel) yang memberikan kemudahan untuk melakukan berbagai transaksi perbankan dimana saja, kapan saja.

d) BSM CALL 14040

Layanan perbankan melalui telepon dengan nomor akses 14040 atau 021 2953 4040, yang dapat digunakan oleh nasabah untuk mendapatkan informasi terkait layanan perbankan.

e) BSM Mobile Banking

Merupakan saluran distribusi yang dimiliki oleh BSM untuk mengakses rekening yang dimiliki nasabah melalui smartphone dengan teknologi GPRS/EDGE/3G/BIS dan wifi.

Platform smartphone yang dapat digunakan yaitu BB, Android, Ios, dan Symbian.

¹⁰⁷ Ibid

f) BSM Net Banking

Merupakan fasilitas layanan bank yang dapat digunakan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan (ditentukan bank) melalui jaringan internet menggunakan komputer/smartphone.

g) BSM Notifikasi

Layanan untuk memberikan informasi segera dari setiap mutasi transaksi nasabah sesuai dengan jenis transaksi yang didaftarkan oleh nasabah yang dikirimkan melalui media SMS atau email.¹⁰⁸

h) MBP (Multi Bank Payment)

Merupakan layanan untuk mempermudah pembayaran kepada institusi (lembaga pendidikan, asuransi, lembaga khusus, lembaga keuangan non bank) melalui menu pemindah bukuan di ATM bank manapun.

i) BSM Money

Merupakan kartu prabayar berbasis smart card yang diterbitkan oleh Bank Mandiri bekerjasama dengan BSM.

j) Transfer Valas

Layanan transfer valuta asing antar rekening bank di Indonesia atau luar negeri dalam 130 mata uang.

¹⁰⁸ Ibid

k) Western Union

Jasa pengiriman uang domestik atau antar negara dengan jaringan outlet yang luas dan tersebar di seluruh dunia.

l) BPR Host to Host

Merupakan bentuk kerjasama BSM dengan BPR/BPRS yang memungkinkan nasabah BPR/BPRS untuk mempunyai kartu ATM yang dapat digunakan di ATM BSM, ATM BM Bersama dan ATM Prima.

m) Transfer Nusantara

Jasa pengiriman uang antar daerah di dalam negeri (domestik) ke seluruh pelosok Nusantara secara cepat dan mudah.

n) Transfer D.U.I.T (Domestik dan Internasional)

Jasa pengiriman uang dari luar negeri ke semua bank dan kantor pos di Indonesia secara cepat dan mudah.¹⁰⁹

B. Penyajian Data dan Analisis

Setiap penelitian haruslah disertai dengan penyajian data sebagai penguat. Sebab data inilah yang dianalisa sesuai dengan analisa data yang akan digunakan, sehingga dari data yang dianalisa tersebut dapat menghasilkan suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini digunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat untuk meraih data sebanyak mungkin

¹⁰⁹ Ibid

terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang disajikan sebagai berikut:

1. Penerapan Pendistribusian Bagi Hasil pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung

a. Keadilan

Bank syariah adalah intermediasi antara pemilik dana dengan pengelola dana. Bank syariah bisa menjadi pemilik dana dan juga pengelola dana. Dalam hal ini keadilan harus diterapkan dalam bank syariah karena termasuk prinsip dari transaksi syariah.

Keadilan dalam Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung dijelaskan oleh Bapak Bayu selaku Pimpinan:

“Kalau di Bank Syariah Mandiri yang pastinya sudah adil. Karena diawal kita sudah informasikan, karena beberapa simpanan giro, tabungan dan juga deposito. Nanti disana ada syarat dan juga ketentuan yang berlaku. Kalau yang bersifat tabungan yang reguler bisa diambil sewaktu-waktu, bagi hasil yang kita bagikan ke nasabah tidak akan sebesar yang akan kita bagi hasilkan ke nasabah yang melakukan deposito. Pembagian nisbahnya itu yang berkaitan dengan tabungan pasti nisbahnya lebih besar di bank. Sedangkan kalau deposito juga nisbahnya lebih besar bank hanya porsinya saja yang berbeda. Kalau nisbah tabungan untuk nasabah 15% dan bank 85%. Kalau deposito ya beda lagi, bisa 70% dan 30% atau bisa 60% dan 40%.”¹¹⁰

Hal yang serupa juga dijelaskan oleh Bapak Faqih Ardyanto mengenai keadilan yaitu yaitu:

“Menurut saya sistem bagi hasil di Bank Syariah ini sudah adil. Karena kita sudah memberikan nisbah sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan. Kita mengambil nisbah lebih besar karena memang biaya operasional itu ditanggung oleh bank. Dan

¹¹⁰ Bayu Krisna Wardana, *wawancara*, 05 Februari 2020.

nasabah pun juga sudah menyetujui nisbah tersebut, jadi menurut kita bank sudah adil dalam pembagian hasilnya.”¹¹¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pembagian nisbah bagi hasil sudah adil. Keadilan ini dapat dilihat melalui persetujuan yang sudah diterima oleh nasabah. Diawal akad Bank sudah menjelaskan ketentuan mengenai nisbah yang akan diterima oleh nasabah dan juga Bank. Keadilan ini juga dapat dilihat melalui alasan bank mengambil nisbah yang lebih besar dibandingkan nasabah. Hal tersebut dikarenakan biaya-biaya operasional masih ditanggung oleh bank dan menjadi tanggungjawab bank itu sendiri. Sehingga menurut Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung sudah adil dalam pembagian nisbah bagi hasilnya.

b. Akad Bagi Hasil

Akad bagi hasil di BSM Kantor Cabang Balung ada dua yaitu Mudharabah dan Musyarakah. Sama halnya dengan yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung. Secara umum Mudharabah adalah kerjasama antara dua pihak yang pihak satu sebagai penyedia dana dan pihak satunya lagi sebagai pengelola dana. Sedangkan Musyarakah adalah kerjasama dua pihak atau lebih yang masing-masing menyediakan dana. Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Faqih Ardyanto selaku Manager:

“Jadi mudharabah itu adalah kita kerjasama dengan nasabah, kita menjadi penyedia dana dan nasabah menjadi pengelola dana. Nanti bagi hasilnya kita hitung sesuai pendapatan mereka.

¹¹¹ Faqih Ardyanto, *wawancara*, 16 Januari 2020.

Mudharabah disini ada yang dalam bentuk tabungan, deposito dan giro. Masyarakat biasanya lebih suka menggunakan mudharabah dalam bentuk tabungan. Karena memang semua tabungan masuk kedalam mudharabah kecuali tabungan wadiah. Karena tabungan itu hanya titipan, bukan bagi hasil. Ada juga yang menggunakan deposito. Nanti uang yang mereka titipkan kepada kita, akan kita distribusikan kepada yang membutuhkan dana melalui pembiayaan. Biasanya nasabah pemilik dana memberi kita kuasa penuh dalam mendistribusikan uang mereka. Sedangkan musyarakah itu nanti ketika bank menyediakan dana, nasabah juga menyediakan dana. Di kita itu musyarakah biasanya kita gunakan sebagai pembiayaan dana berputar. Jadi kita menyediakan dana berapa, dan yang digunakan berapa nanti itu yang akan mereka bayarkan kepada kita.”¹¹²

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Ibu Windra selaku Costumer Service:

“Kita bank itu sebagai intermediasi antara pemilik dana dengan yang membutuhkan dana. Jadi ketika nanti pemilik dana menabung atau melakukan deposito kepada bank, maka akan kita salurkan kepada yang membutuhkan dana. Jadi bank bisa menjadi pemilik dana sekaligus pengelola dana. Tergantung nantinya kita berhadapan dengan siapa. Selama ini memang masyarakat lebih tertarik kepada akad mudharabah. Karena mereka lebih banyak menabung. Nasabah yang menabung memilih mudharabah muthlaqah, jadi untuk pendistribusian dananya terserah bank. Dana tersebut mau didistribusikan kemana, pokoknya nanti nasabah pemilik tabungan mendapatkan bagi hasil.”¹¹³

Berdasarkan wawancara dari beberapa narasumber diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat lebih banyak menggunakan akad mudharabah dibandingkan musyarakah. Jenis mudharabah yang diterapkan yakni mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah.

Namun jenis tersebut tergantung posisi bank sebagai pemilik dana atau

¹¹² Faqih Ardyanto, *wawancara*, 16 Januari 2020.

¹¹³ Windra Tanisha K.A, *wawancara*, 22 Januari 2020.

pengelola dana. Jika bank sebagai pengelola dana maka menggunakan jenis akad mudharabah muthlaqah dimana nasabah memberi kebebasan kepada bank untuk mengelola dana mereka. Sedangkan ketika bank menjadi pemilik dana maka menggunakan jenis mudharabah muqayyadah dimana bank memberi syarat dan ketentuan kepada pengelola dana untuk menggunakan dana tersebut dengan baik dan tidak keluar dari syariat islam.

Musarakah dalam bentuk penghimpunan dana sudah jarang digunakan di BSM Kantor Cabang Balung. Namun Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung menggunakan musarakah sebagai penyaluran berupa Pembiayaan Dana Berputar (PDB) atau pembiayaan musarakah itu sendiri. Sedangkan mudharabah hanya digunakan sebagai penghimpun dana dengan produk tabungan, deposito dan giro. Pembiayaan mudharabah sudah tidak digunakan lagi oleh BSM Kantor Cabang Balung.

Mbak Tahta Nur selaku salah satu nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung:

“Saya menabung disini sejak tahun pertengahan tahun 2019. Awalnya saya ingin mengetahui saja bagaimana rasanya menabung di Bank Syariah. Dan saya ditawarkan untuk menggunakan tabungan biasa, karena saya masih termasuk pelajar atau mahasiswa. Dan awal tahun 2020 saya memindahkan semua uang saya ke tabungan Mandiri Syariah saya. Saya merasa lebih nyaman saja menabung menggunakan tabungan disini.”¹¹⁴

¹¹⁴ Tahta Nur Mandarani, *wawancara*, 05 Februari 2020.

Selanjutnya adalah wawancara kedua dengan Mbak Siti Nur Faizah selaku nasabah yang menggunakan produk Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung:

“Saya menggunakan tabungan syariah sudah lama. Dari awal tahun 2019 lalu. Saya mencoba menggunakan bank syariah karena ingin tahu saja. Saya tidak meminta bagi hasil karena saya mahasiswa, menabung juga jarang dan walaupun menabung itu hanya minimal Rp 50.000,- saja. Jadi saya disarankan untuk membuka tabungan biasa.¹¹⁵

Berdasarkan wawancara dengan kedua nasabah diatas yang kebetulan adalah seorang pelajar atau mahasiswa, tabungan kedua nasabah ini menggunakan tabungan biasa yang dapat diambil sewaktu-waktu dan tidak mendapatkan bagi hasil. Hal ini dikarenakan jika nasabah yang masih pelajar atau mahasiswa hanya menitipkan uangnya saja tanpa mendapatkan bagi hasilnya. Hingga saat ini tabungan biasa atau hanya titipan itu paling banyak digunakan oleh nasabah, dibandingkan tabungan yang bersifat bagi hasil.

c. Jenis Distribusi Bagi Hasil

Jenis distribusi bagi hasil ada dua yaitu *Profit Sharing* dan *Revenue Sharing*. Hal yang sama juga dijelaskan oleh Bapak Faqih Ardyanto selaku Manager:

“Untuk perhitungan bagi hasilnya kita menggunakan *Revenue Sharing*. Diawal tadi saya sudah menjelaskan bahwa keuntungan itu akan kita bagi hasilkan sebelum dikurangi oleh biaya-biaya operasional, itu yang dimaksud dengan *Revenue sharing*. Jadi kita menggunakan *Revenue Sharing* karena biaya operasional

¹¹⁵ Siti Nur Faizah, *wawancara*, 10 Februari 2020.

ada tanggungjawab dari kita. Sebelum dikurangi dengan biaya-biaya operasional itu.¹¹⁶

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Bapak Bayu selaku Pimpinan di Bank Syariah Mandiri Cabang Balung:

“Untuk mekanisme perhitungan kita menggunakan *Revenue Sharing*. Jadi pendapatan itu akan kita bagi sebelum dikurangi biaya-biaya operasional. Alasannya karena memang biaya-biaya operasional itu sudah kewajiban kita sebagai pelaku atau sebagai yang menjalankan dana dari pemilik dana tersebut. Nanti setiap tiga bulan ada laporan keuangan yang kita share dan bisa dihitung karena disitu sudah terdapat perhitungan untuk bagi hasilnya.”¹¹⁷

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Faqih dan juga Bapak Bayu dapat disimpulkan bahwa BSM Kantor Cabang Balung menggunakan *Revenue Sharing* sebagai jenis distribusinya. BSM Kantor Cabang Balung menggunakan *Revenue Sharing* karena biaya-biaya operasional adalah tanggung jawab bank sehingga *Revenue sharing* digunakan sebagai jenis distribusinya. BSM Kantor Cabang Balung juga membagikan perhitungan bagi hasil pada web resmi mandiri syariah agar nasabah bisa menghitung sendiri bagi hasil yang akan mereka dapatkan setiap bulannya. Dan dalam web resmi tersebut terdapat laporan keuangan yang dibagikan setiap tiga bulan sekali.

d. Penetapan Nisbah

Penetapan nisbah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung dijelaskan oleh Bapak Faqih:

¹¹⁶ Faqih Ardyanto, wawancara, 16 Januari 2020.

¹¹⁷ Bayu Krisna Wardana, wawancara, 28 Januari 2020.

“Seperti yang kita ketahui memang bank syariah menggunakan sistem bagi hasil bukan sistem bunga. Itu sudah menjadi karakteristik dari bank syariah yang memang harus menggunakan sistem bagi hasil. Jadi misalnya kalau untuk tabungan, waktu diawal akad ada pembagian nisbah atau porsinya. Di awal akad juga ada pembukaan rekening yang menyatakan nisbah untuk bank sekian persen dan untuk nasabah sekian persen. Dan itu memang sudah ada di ketentuan pembukaan rekening. Jadi bagi hasil itu nanti diambil dari keuntungan bank sebelum dikurangi dengan biaya-biaya operasional. Biasanya bank mendapat 85% dan nasabah mendapat 15% untuk bagi hasilnya. Tergantung nantinya saldo nasabah itu berjumlah berapa. Mudharabah disini hanya untuk tabungan, deposito dan giro saja. Untuk pembiayaan mudharabah sudah tidak ada lagi, yang ada hanya pembiayaan musyarakah. Tapi saya jelaskan bagaimana nisbah dan perhitungannya. Misalnya Pak Dirman membutuhkan dana Rp 15.000.000,- untuk usahanya dengan jangka waktu 6 bulan, nisbahnya 75% untuk Pak Dirman dan 25% untuk bank. Kita tinggal menghitung saja nanti setiap bulan pak Dirman membayar Rp2.500.000,- dan untuk bagi hasilnya tergantung nanti pendapatan setiap bulan dari Pak Dirman itu berapa, ditambah dengan pokok angsuran berjumlah Rp2.500.000,-.”¹¹⁸

Tabel 4.1
Angsuran Bagi Hasil

Pembiayaan Mudharabah	: Rp 15.000.000,-
Jangka Waktu	: 6 Bulan
Laba Usaha Perbulan	: Rp 2.500.000,-

Bln	Realisasi Pendapatan/ Laba	Nisbah Bagi Hasil		Angsuran		
		Nasabah 75%	BSM 25%	Pokok	Bagi Hasil	Jumlah
1	Rp 1.500.000,-	Rp 1.125.000,-	Rp 375.000,-	Rp 2.500.000,-	Rp 375.000,-	Rp 2.875.000,-
2	Rp 1.000.000,-	Rp 750.000,-	Rp 250.000,-	Rp 2.500.000,-	Rp 250.000,-	Rp 2.750.000,-
3	Rp 2.000.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 500.000,-	Rp 2.500.000,-	Rp 500.000,-	Rp 3.000.000,-
4	Rp 500.000,-	Rp 375.000,-	Rp 125.000,-	Rp 2.500.000,-	Rp 125.000,-	Rp 2.625.000,-
5	Rp 1.000.000,-	Rp 750.000,-	Rp 250.000,-	Rp 2.500.000,-	Rp 250.000,-	Rp 2.750.000,-
6	Rp 1.500.000,-	Rp 1.125.000,-	Rp 375.000,-	Rp 2.500.000,-	Rp 375.000,-	Rp 2.875.000,-
Jml	Rp 7.500.000,-	Rp 5.625.000,-	Rp 1.875.000,-	Rp 15.000.000,-	Rp 1.875.000,-	Rp 16.875.000,-

¹¹⁸ Faqih Ardyanto, wawancara, 16 Januari 2020.

Penetapan nisbah juga dijelaskan oleh Ibu Windra selaku

Customer Service:

“Kalau nisbah itu presentasinya sudah fix artinya sudah diperhitungkan sesuai dengan keputusan Dewan Pengawas Syariah dan juga Bank Indonesia yang bagian perbankan syariah. Untuk presentase nisbah biasanya lebih banyak ke bank. Kalau untuk saldo kurang dari 100juta nisbah bagi hasilnya 15% untuk nasabah, dan juga 85% untuk bank. Sedangkan saldo diatas 100juta itu nisbahnya 22% dan sisanya untuk bank. Misalnya Pak Sarman memiliki saldo rata-rata tabungan bulan Agustus 2013 sebesar Rp 1.000.000,- lalu saldo rata-rata seluruh simpanan sejenisnya yaitu Rp 2.000.000.000,-. Maksudnya sejenis ini adalah misalnya tabungan BSM berarti tabungan BSM saja. Lalu dikalikan dengan total pendapatan distribusi bagi hasil atau pendapatan yang dibagihasilkan sebesar Rp 200.000.000,-. Lalu dikalikan lagi dengan nisbah bagi hasil misalnya 85:15. Jadi bank mendapatkan 85% sedangkan nasabah 15%. Dalam bulan selanjutnya apabila Pak Sarman tidak mengambil bahkan menambah saldo hariannya, maka bagi hasil yang akan didapatkan adalah Rp 150,- dan itu sebelum dipotong pajak.”¹¹⁹

Bapak Bayu Krisna selaku Pimpinan juga menjelaskan hal yang serupa yaitu:

“Untuk pembiayaan mudharabah sudah tidak digunakan lagi di BSM ini. Jadi untuk mudharabah kita hanya menggunakan produk tabungan, deposito dan giro. Paling banyak nasabah menggunakan tabungan mudharabah untuk bagi hasilnya. Sedangkan masyarakat masih kita gunakan untuk produk pembiayaan. Pembiayaan masyarakat di kita itu menggunakan PDB atau Pembiayaan Dana Berputar. Misalnya Pak Suraji membutuhkan dana Rp 150.000.000,- yang digunakan untuk biaya renovasi perusahaan tekstilnya. Pak Suraji hanya memiliki dana 100juta, sehingga ia melakukan pembiayaan sebesar Rp 50.000.000,-. Dana tersebut disepakati berapa bulan, misal 6 bulan saja. Dan keuntungan yang telah ditetapkan diawal adalah 15% pertahun. Jadi kita hitung per bulannya nanti berapa persen. Kalau seandainya 15% per tahun berarti per bulannya 1,25% untuk bank dan untuk nasabah 98,75%.”¹²⁰

¹¹⁹ Windra Tanisha K.A, *wawancara*, 22 Januari 2020.

¹²⁰ Bayu Krisna, *wawancara*, 28 Januari 2020.

Tabel 4.2
Transaksi Bulanan Pak Suraji

Tanggal	Transaksi	Jurnal BSM Kantor Cabang Balung	
29/04/2018	Keuntungan pada bulan ke-1	Piutang Pend. Bagi Hasil Pend. Bagi Hasil	Rp 625.000,- Rp 625.000,-
29/05/2018	Keuntungan pada bulan ke-2	Piutang Pend. Bagi Hasil Pend. Bagi Hasil	Rp 625.000,- Rp 625.000,-
29/06/2018	Keuntungan pada bulan ke-3	Piutang Pend. Bagi Hasil Pend. Bagi Hasil	Rp 625.000,- Rp 625.000,-
29/07/2018	Keuntungan pada bulan ke-4	Piutang Pend. Bagi Hasil Pend. Bagi Hasil	Rp 625.000,- Rp 625.000,-
29/08/2018	Keuntungan pada bulan ke-5	Piutang Pend. Bagi Hasil Pend. Bagi Hasil	Rp 625.000,- Rp 625.000,-
29/09/2018	Keuntungan pada bulan ke-6	Piutang Pend. Bagi Hasil Pend. Bagi Hasil	Rp 625.000,- Rp 625.000,-
29/09/2018	Pada saat dibagikan	Kas Pend. Bagi Hasil	Rp 3.750.000,- Rp 3.750.000,-

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penetapan nisbah dilakukan diawal akad. Penetapan nisbah ini dilakukan berdasarkan kesepakatan antara nasabah dengan bank. Ketika nisbah tersebut telah ditetapkan dan disetujui oleh nasabah, maka akad bisa langsung berjalan. Untuk bagi hasilnya tidak bersifat tetap. Bagi hasil tergantung dari hasil pendapatan yang diperoleh pengelola dana. Jika pendapatan yang diperoleh sedikit, maka bagi hasilnya juga sedikit. Namun jika pendapatan yang diperoleh banyak, maka bagi hasil yang akan diterima juga akan banyak. Jadi bagi hasil ini bersifat fluktuatif atau bisa berubah-ubah sesuai dengan pendapatan yang diperoleh pengelola dana.

e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

1) Faktor Internal

a) Human Error

Faktor internal ini dijelaskan oleh Bapak Bayu selaku

Pimpinan Bank Syariah Mandiri Cabang Balung:

“Faktor internalnya kalau seandainya terjadinya kegagalan sistem atau human error dari pegawai itu juga bisa berpengaruh terhadap bagi hasil yang akan kita berikan kepada nasabah. Karena istilahnya kembali lagi kepada kepercayaan, jika seandainya banyak nasabah yang menabung di kita atau percaya di kita hasil yang akan kita berikan atau hasil yang kita dapat akan lebih besar.¹²¹

Faktor internal mengenai human error juga dijelaskan oleh Bapak Faqih Ardyanto selaku Manager BSM Kantor Cabang Balung:

“Biasanya faktor internal ini terdapat pada karyawan. Misalnya pegawai kita salah memasukkan angka atau bagaimana itu juga bisa menjadi faktor bagi hasil. Yang seharusnya mendapatkan bagi hasil sejumlah sekian juta, jadi mendapatkan sekian ribu. Tapi hal itu biasanya kita lihat lagi, jangan sampai nanti ada kesalahan. Itu hanya sebagian kecil saja.¹²²

2) Faktor Eksternal

a) Regulasi Pemerintah

Bapak Bayu Krisna menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi bagi hasil juga karena Regulasi Pemerintah:

“Faktor eksternal yaitu regulasi pemerintah, artinya kita bisa bergerak lebih aktif dan nantinya memberikan

¹²¹ Bayu Krisna Wardana, *wawancara*, 05 Februari 2020.

¹²² Faqih Ardyanto, *wawancara*, 16 Januari 2020.

keuntungan yang lebih besar kepada kita dan pastinya bagi hasil yang kita berikan juga lebih besar.¹²³

b) Hasil usaha

Bapak Faqih Ardyanto menjelaskan bahwa faktor eksternal yang mempengaruhi bagi hasil adalah hasil usaha:

“Sebenarnya faktor yang mempengaruhi bagi hasil adalah hasil usaha yang dikelola oleh pengusaha itu sendiri. Misalnya hasil usaha yang didapatkan itu banyak, berarti nantinya bagi hasil yang akan diterima juga akan banyak. Begitu pula sebaliknya, jika hasil usaha itu sedikit, maka bagi hasil yang diterima juga akan sedikit.¹²⁴

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil adalah adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu dari pegawai yang biasanya disebut dengan human error. Faktor internal yang disebabkan oleh kegagalan sistem juga bisa mempengaruhi bagi hasil. Sedangkan untuk faktor eksternalnya yaitu regulasi pemerintah dan hasil usaha dari pengusaha itu sendiri. Dengan adanya regulasi pemerintah, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung bisa lebih aktif bergerak dan juga keuntungan yang diterima akan lebih besar sehingga bagi hasil yang diterima juga akan besar. Selain itu, hasil usaha juga mempengaruhi bagi hasil. Jika pendapatan yang diperoleh besar, maka bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah juga akan

¹²³ Bayu Krisna Wardana, *wawancara*, 05 Februari 2020.

¹²⁴ Faqih Ardyanto, *wawancara*, 16 Januari 2020.

besar. Begitu pula sebaliknya, jika pendapatan rendah, maka bagi hasil juga akan rendah.

2. Perlakuan akuntansi Bagi Hasil pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung

Perlakuan akuntansi dilakukan agar kita dapat mengetahui kebenaran apakah sudah sesuai dengan PSAK 105 tentang mudharabah dan PSAK 106 tentang musyarakah. Dalam perlakuan akuntansi ini, membahas mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.¹²⁵

a. Pengakuan

Pengakuan mudharabah dan musyarakah dalam PSAK 105 dan 106 diakui sebagai investasi mudharabah. Namun Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung mengakui Mudharabah dan Musyarakah sebagai pembiayaan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Bayu selaku Pimpinan Cabang:

“Jadi jika kita sebagai pihak yang dititipi atau pengelola modal maka dana itu diakui sebagai dana syirkah temporer yang akan kita distribusikan. Namun jika kita sebagai pemilik dana yang akan kita salurkan dananya, maka kita akui sebagai pembiayaan. Apabila nantinya nasabah belum membayarkan bagi hasil usahanya, yang pasti bagi hasil yang berikan kepada nasabah tabungan dan keuntungan kita dari pembiayaan jadi kita diwajibkan untuk menagih. Karena memang di islam sudah dijelaskan masalah menagih hutang. Perkara nanti membayar atau tidak ya kita lihat dulu. Kalau adanya bagi hasil yang belum terbayar kepada kita, kita masih mencari titik tengah. Jadi kita ada beberapa opsi seandainya nasabah tidak bisa membayar karena ada penurunan, kita bisa komunikasi dengan nasabah. Yang pasti nanti setiap bulan nasabah yang menangani usaha bisa membayar berapa, kita sesuaikan

¹²⁵ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat 2017), 134.

dengan hasil usahanya. Artinya bukan sampai terakhir turun bagi hasilnya, intinya kita berikan keringanan dulu nasabah untuk membayar bagi hasilnya itu mungkin separuh. Tapi kita memberikan keringanan tersebut ada jangka waktunya, setelah usahanya kembali normal maka bagi hasil selanjutnya bisa kembali normal. Untuk musyarakah sama dengan mudharabah itu tadi. Musyarakah diakui sebagai pembiayaan, ada juga yang investasi itu musyarakah mutanaqisah. Tapi di kita itu investasi masuk murabahah.”¹²⁶

Hal yang serupa juga dijelaskan oleh Bapak Faqih Ardyanto selaku Manager:

“Bank Syariah Mandiri Balung melakukan pembiayaan mudharabah dan disalurkan kepada nasabah dalam bentuk kas pada saat dana dicairkan. Jadi mudharabah ini bisa masuk kedalam pembiayaan dan juga tabungan. Tapi paling banyak memang mudharabah ini masuk kedalam tabungan. Sedangkan kerugian akan menjadi tanggung jawab bank jika kerugian itu tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah. Jika disebabkan oleh kelalaian nasabah maka kerugian tersebut bukan menjadi tanggungjawab kita. Untuk musyarakah pun sama seperti itu. Jadi tidak ada yang berbeda. Dan ketika akad berakhir, pengelola dana dapat membayarkan pembiayaan mudharabah dan musyarakah bersama dengan bagi hasilnya. Namun setiap bulan kita tetap melakukan pencatatan terhadap angsuran dan bagi hasilnya tergantung dari pendapatan yang mereka peroleh.”¹²⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bayu dan Bapak Faqih, pengakuan mudharabah diakui tergantung pada bank yang bertindak sebagai pemilik dana atau pengelola dana. jika bank syariah sebagai pengelola dana, maka uang yang diterima dari nasabah pemilik dana diakui sebagai dana syirkah temporer. Dana syirkah temporer adalah dana dari nasabah pemilik yang akan didistribusikan oleh Bank kepada nasabah yang membutuhkan dana.

¹²⁶ Bayu Krisna Wardana, *wawancara*, 16 Januari 2020.

¹²⁷ Faqih Ardyanto, *wawancara*, 16 Januari 2020.

Sedangkan ketika bank sebagai pemilik dana, maka akad mudharabah yang akan dilakukan diakui sebagai pembiayaan. Jika usaha mengalami kerugian, maka kerugian akan ditanggung oleh bank kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian dari pengelola dana. Musyarakah diakui sebagai pembiayaan ketika kas dicairkan dan diterima oleh nasabah. Jika ada kerugian yang diakibatkan bukan dari kelalaian pengelola usaha, maka kerugian akan menjadi tanggungjawab BSM Kantor Cabang Balung. Begitu juga sebaliknya, jika kerugian disebabkan oleh kelalaian pengelola usaha maka beban ditanggung oleh pengusaha itu sendiri.

Ketika akad pembiayaan mudharabah dan musyarakah berakhir, maka nasabah membayar pembiayaan mudharabah dan musyarakah ditambah dengan bagi hasilnya.

b. Pengukuran

Hasil wawancara mengenai pengukuran mudharabah dan musyarakah dijelaskan oleh Bapak Faqih:

“Untuk pengukuran kita mencatat sesuai dengan jumlah uang diterima atau nantinya akan disalurkan kepada yang membutuhkan dana.¹²⁸

Hal yang serupa juga dijelaskan oleh Ibu Windra selaku Customer Service:

“Pengukuran dalam pembiayaan ini kita catat sama dengan jumlah uang yang nasabah berikan kepada kita. Dan pembiayaan mudharabah maupun musyarakah bisa berjalan

¹²⁸ Faqih Ardyanto, wawancara, 16 Januari 2020.

setelah dana diterima. Kita hanya menyediakan dana, dan tidak memberikan aset non kas atau dalam bentuk barang.”¹²⁹

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Faqih dan Ibu Windra pengukuran mudharabah dan musyarakah diukur sesuai dengan jumlah dana yang disetorkan kepada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung. Pengukuran tersebut bisa diukur melalui penyetoran dalam bentuk tabungan maupun deposito, setelah itu ketika dana telah diterima oleh BSM Kantor Cabang Balung, maka dana tersebut akan disalurkan kepada nasabah yang membutuhkan dana atau biasa disebut dengan pengelola dana. Sehingga Bank Syariah Mandiri hanya menerima dan mendistribusikan dana dalam bentuk kas saja dan bukan aset non kas atau dalam bentuk barang.

c. Penyajian

Hasil wawancara dengan Bapak Bayu yang menjelaskan mengenai penyajian yaitu:

“Laporan keuangan ini disajikan setiap tiga bulan sekali, jadi sebenarnya laporan keuangan ini digunakan untuk nasabah penabung. Penyajian dalam bentuk neraca, laporan laba rugi. Bisa dilihat di linknya Bank Syariah Mandiri.”¹³⁰

Hal yang serupa juga dijelaskan oleh Bapak Faqih mengenai penyajian:

“Kita menyajikan laporan keuangan dalam tiga bulan sekali. Biasanya laporan keuangan akan kita share pada link bank syariah mandiri. Dalam halaman web tersebut juga sudah terdapat perhitungan bagi hasilnya, sehingga nasabah bisa menghitung sendiri perolehan bagi hasil setiap bulannya.”¹³¹

¹²⁹ Windra Tanisha K.A, *wawancara*, 05 Februari 2020.

¹³⁰ Bayu Krisna Wardana, *wawancara*, 05 Februari 2020.

¹³¹ Faqih Ardyanto, *wawancara*, 16 Januari 2020.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bayu dan Bapak Faqih Ardyanto yang menjelaskan bahwa penyajian laporan keuangan yang bisa dilihat langsung oleh nasabah melalui web Bank Mandiri Syariah. Dalam web tersebut sudah dijelaskan mengenai banyak hal yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri, termasuk penyajian laporan keuangan. Sebenarnya laporan keuangan ini disajikan untuk nasabah penabung atau pemilik dana. Nasabah pemilik dana juga bisa menghitung sendiri bagi hasil yang akan diterima setiap bulannya.

d. Pengungkapan

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung mengungkapkan isi kesepakatan usaha mudharabah dalam laporan hasil usaha. Pengungkapan ini dijelaskan oleh Bapak Bayu:

“Sebelum kita memulai akad, kita akan mengungkapkan atau menyatakan berapa bagi hasilnya setiap bulan, kita juga memberi batasan pada pengelola dana untuk melakukan usaha yang tidak keluar dari syariah.”¹³²

Hal yang serupa juga dijelaskan oleh Bapak Faqih Ardyanto selaku manager Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung:

“Kita mengungkapkan berapa persentase porsi nisbah bagi hasil kepada nasabah dan yang akan diterima oleh bank, kita juga akan mengungkapkan batasan-batasan pada pengelola dana agar melakukan usaha yang sesuai dengan syariat. Karena kita sendiri juga bank syariah, jadi kita harus tau usaha apa yang akan dilakukan oleh pengelola dana.”¹³³

Jadi berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pengungkapan dilakukan dengan mengungkapkan porsi nisbah bagi

¹³² Bayu Krisna Wardana, *wawancara*, 05 Februari 2020.

¹³³ Faqih Ardyanto, *wawancara*, 16 Januari 2020.

hasilnya dan juga bank memberi batasan kepada pengelola dana agar dana yang digunakan dalam usaha tidak keluar dari ketentuan syariah. Bank syariah menggunakan akad mudharabah muqayyadah yang artinya pengelola dana tidak diberi kebebasan dalam usaha. Bank syariah harus menentukan usaha yang dilakukan oleh pengelola dana, selagi usaha tersebut tidak keluar dari syariah islam. Sedangkan akad mudharabah muqayyadah digunakan untuk nasabah penabung atau yang melakukan deposito.

C. Pembahasan Temuan

1. Penerapan Pendistribusian Bagi Hasil Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung

a. Keadilan

Ideologi teori akuntansi syariah adalah deviasi dari tauhid kepada Allah, yang paradigma utamanya adalah keadilan.¹³⁴ Prinsip keadilan adalah menempatkan pada tempatnya dan memberikan sesuatu pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada prosinya. Implementasi dari asas ini adalah larangan terhadap unsur riba, kezaliman, maysir, dan gharar pada transaksi syariah.¹³⁵

Keadilan di BSM Kantor Cabang Balung sudah diterapkan melalui nisbah bagi hasil tersebut yang telah disetujui oleh nasabah diawal akad. BSM Kantor Cabang Mandiri menerapkan keadilan

¹³⁴ Saparuddin Siregar, "Apakah Distribusi Bank Syariah Berkeadilan?", (*Jurnal Simposium Akuntansi XIX* Universitas Sumatera Utara Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2016), 3.

¹³⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2014), 273.

dengan menetapkan nisbah diawal akad dengan nasabah. Ketika sudah menyetujui nisbah tersebut, maka keduanya akan langsung memulai usaha.

BSM Kantor Cabang Balung merupakan intermediasi antara pemilik dana dengan yang membutuhkan dana. Dalam hal ini, BSM Kantor Cabang Balung telah memenuhi transaksi syariah dengan menerapkan sistem keadilan dalam pembagian nisbahnya. Hal tersebut dibuktikan dengan persetujuan dari nasabah yang akan melakukan kerjasama dengan BSM Kantor Cabang Balung ketika nisbah telah ditetapkan bersama.

b. Akad Bagi Hasil

Akad bagi hasil ada dua yaitu mudharabah dan musyarakah.

Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dengan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka, jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.¹³⁶

Mudharabah memiliki dua jenis yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah muthlaqah adalah jenis mudharabah yang tidak terikat, artinya pengelola dana memiliki

¹³⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001),122.

kebebasan dalam usahanya.¹³⁷ Sedangkan mudharabah muqayyadah akad mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.¹³⁸

Ketika bank menjadi pengelola dana, maka menggunakan mudharabah muthlaqah dimana bank memiliki kebebasan dalam pendistribusian dana dari nasabah. Namun bedanya ketika bank menjadi pemilik dana, maka menggunakan mudharabah muqayyadah. Ada syarat-syarat yang harus diterima oleh pengelola dana, yaitu dana tersebut digunakan sebagai usaha yang tidak menyimpang dari syariat islam. Produk mudharabah ini bisa digunakan sebagai tabungan, deposito dan giro. Namun nasabah lebih banyak menggunakan tabungan daripada deposito dan giro.

BSM Kantor Cabang balung saat ini sudah tidak menggunakan mudharabah sebagai jenis pembiayaan. Akad Mudharabah hanya digunakan sebagai produk penghimpunan dana saja seperti tabungan, deposito dan giro.

Tabel 4.3
Jumlah Nasabah Penghimpun Dana Mudharabah

Jenis Produk Mudharabah	Jumlah
Deposito	75 nasabah
Tabungan Mudharabah	198 nasabah

(Sumber: BSM Kantor Cabang Balung)

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah nasabah penabung mudharabah lebih banyak dibandingkan dengan nasabah deposito. Hal

¹³⁷ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah Edisi 2*, (Jakarta: Salemba Empat 2005), 179.

¹³⁸ Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdaar PSAK Dan PAPS*, (Jakarta: PT. Grasindo 2005), 122.

ini dikarenakan nasabah lebih memilih jenis tabungan mudharabah yang nasabah gunakan agar mendapatkan bagi hasil. Sedangkan musyarakah adalah akad kerjasama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan.¹³⁹

Dalam musyarakah mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Musyarakah ini menyebut pihaknya sebagai mitra aktif dan mitra pasif. Dimana mitra aktif artinya pihak-pihak yang ikut mengelola usaha musyarakah, sedangkan mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut dalam mengelola usaha musyarakah. Bisa dikatakan bahwa bank syariah disini bertindak sebagai mitra pasif yang hanya ikut memberikan modal saja.

Ada dua jenis musyarakah yaitu musyarakah permanen dan musyarakah mutanaqisah. Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Sedangkan musyarakah mutanaqisah adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada masa akhir akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha musyarakah tersebut.¹⁴⁰

¹³⁹ Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdaar PSAK Dan PAPSU*, (Jakarta: PT. Grasindo 2005), 132.

¹⁴⁰ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat 2017), 153.

BSM Kantor Cabang Balung melakukan pembiayaan musyarakah dengan produk Pembiayaan Dana Berputar (PDB). Pembiayaan ini merupakan produk pembiayaan musyarakah yang sering digunakan oleh mitra aktif. Pembiayaan ini memudahkan masyarakat yang membutuhkan dana untuk melakukan penarikan dana sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan mereka.

BSM Kantor Cabang Balung biasanya menggunakan musyarakah permanen yang dimana nasabah akan mengembalikan jumlah dana tetap seperti yang mereka gunakan di awal akad. Sedangkan musyarakah mutanaqisoh jarang digunakan pada BSM Kantor Cabang Balung.

c. Jenis Distribusi Bagi Hasil

Jenis distribusi bagi hasil ada dua yaitu *Profit Sharing* dan *Revenue Sharing*. *Profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut. Sedangkan *Revenue Sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada pendapatan dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.¹⁴¹

Dalam Fatwa DSN-MUI No.15/DSN-MUI/IX/2000 menjelaskan bahwa pembagian hasil usaha di antara para pihak (mitra)

¹⁴¹ Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdaar PSAK Dan PAPS*, (Jakarta: PT. Grasindo 2005), 57-58.

dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip bagi untung (*Profit Sharing*) yaitu bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal dan biaya-biaya dan boleh pula didasarkan pada prinsip Bagi hasil (*Revenue Sharing*), yaitu bagi hasil yang dihitung dari pendapatan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya dan masing-masing memiliki kelebihan serta kekurangan.¹⁴²

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung menggunakan jenis *Revenue Sharing* sebagai distribusi bagi hasilnya. Alasannya karena menurut Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung, biaya-biaya operasional adalah tanggung jawab dari bank. Hal tersebut juga sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI menyatakan bahwa untuk distribusi bagi hasil menggunakan *Revenue Sharing* dan penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

d. Penetapan Nisbah

Pembagian nisbah bagi hasil juga telah diterapkan oleh BSM Kantor Cabang Balung dengan persentase yang sudah ditentukan diawal akad. Di awal akad akan ditunjukkan lembar pembukaan rekening yang termasuk persetujuan antara pemilik dana dengan pengelola dana. Biasanya bank mendapatkan persentase sebesar 85% dan sisanya adalah untuk nasabah. Alasan bank mendapatkan lebih banyak persentase adalah karena biaya-biaya operasional merupakan

¹⁴² Fatwa DSN-MUI No.15/IX/2000

tanggung jawab bank. Ketika nasabah dengan pemilik dana setuju, maka akad akan segera dilaksanakan. Hal ini sama dengan pernyataan bahwa nisbah merupakan rasio atau porsi bagi hasil yang akan diterima oleh tiap-tiap pihak yang melakukan akad kerjasama usaha, yaitu pemilik dana dan pengelola dana yang tertuang dalam akad/perjanjian dan telah ditandatangani pada awal sebelum dilaksanakan kerjasama usaha.¹⁴³

Contoh kasus: Pak Sarman memiliki saldo rata-rata deposito bulan Agustus 2013 sebesar Rp 1.000.000,- lalu saldo rata-rata seluruh simpanan sejenisnya yaitu Rp 2.000.000.000,-. Total pendapatan distribusi bagi hasil atau pendapatan yang dibagikan sebesar Rp 200.000.000,-. Nisbah bagi hasilnya adalah 85:15. Artinya untuk bank 85% sedangkan sisanya adalah 15%.

Rumus:

$$\frac{\text{Nominal Deposito Nasabah}}{\text{Saldo rata-rata seluruh deposito 1 bulan}} \times \frac{\text{Saldo Pendapatan Distribusi Bagi Hasil}}{\text{Seluruh Deposito jangka waktu 1 bulan}} \times \text{Nisbah}$$

Perhitungannya adalah: $\frac{1.000.000}{2.000.000.000} \times 200.000.000 \times 15\% = 15.000$

Jadi bagi hasil untuk nasabah adalah sebesar Rp 15.000,- perbulan (sebelum dipotong pajak).

¹⁴³ Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdaar PSAK Dan PAPS*, (Jakarta: PT. Grasindo 2005), 62.

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung melakukan pembagian nisbah sesuai dengan saldo yang nasabah miliki. Jika saldo nasabah kurang dari Rp 100.000.000,- maka nisbahnya 85:15. Namun jika saldo nasabah lebih dari Rp 100.000.000,- maka pembagian nisbahnya 78:22.

Apabila dalam akad diperjanjikan bahwa nisbah simpanan mudharabah adalah 40:60 maka bagi hasil yang didistribusikan kepada penabung atau investor atau nasabah adalah 60% dari distribusi pendapatan untuk klasifikasi simpanan mudharabah.¹⁴⁴ Sedangkan pada BSM Kantor Cabang Balung untuk pembiayaan mudharabah sudah tidak digunakan lagi. Namun untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis pembiayaan mudharabah, maka BSM Kantor Cabang Balung memberikan gambaran mengenai pembiayaan mudharabah.

Kasus: Pada tanggal 1 Maret 2017 Bapak Dirman melakukan pembiayaan mudharabah dengan BSM Kantor Cabang Balung. Dana pembiayaan ini sejumlah Rp 15.000.000,- akan digunakan untuk membuka usaha yang dimiliki Pak Dirman. Jangka waktu pembiayaan yang telah disepakati adalah 6 bulan. Sesuai kesepakatan, dana pembiayaan mudharabah akan diserahkan pada tanggal 1 April 2017. Nisbah yang diterima Bapak Dirman dan BSM Kantor Cabang Balung adalah 75:25.

¹⁴⁴ Ibid, 62.

Nisbah merupakan rasio atau porsi bagi hasil yang akan diterima oleh tiap-tiap pihak yang melakukan akad kerjasama usaha, yaitu pemilik dana dan pengelola dana yang tertuang dalam akad/perjanjian dan telah ditandatangani pada awal sebelum dilaksanakan kerjasama usaha. Studi kasus diatas sudah disepakati oleh pemilik maupun pengelola usaha dengan nisbah 75:25.¹⁴⁵

Tabel 4.4
Angsuran Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah : Rp 15.000.000,-
Jangka Waktu : 6 Bulan
Laba Usaha Perbulan : Rp 2.500.000,-

Bln	Realisasi Pendapatan/ Laba	Nisbah Bagi Hasil		Angsuran		
		Nasabah 75%	BSM 25%	Pokok	Bagi Hasil	Jumlah
1	Rp 1.500.000,-	Rp 1.125.000,-	Rp 375.000,-	Rp 2.500.000,-	Rp 375.000,-	Rp 2.875.000,-
2	Rp 1.000.000,-	Rp 750.000,-	Rp 250.000,-	Rp 2.500.000,-	Rp 250.000,-	Rp 2.750.000,-
3	Rp 2.000.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 500.000,-	Rp 2.500.000,-	Rp 500.000,-	Rp 3.000.000,-
4	Rp 500.000,-	Rp 375.000,-	Rp 125.000,-	Rp 2.500.000,-	Rp 125.000,-	Rp 2.625.000,-
5	Rp 1.000.000,-	Rp 750.000,-	Rp 250.000,-	Rp 2.500.000,-	Rp 250.000,-	Rp 2.750.000,-
6	Rp 1.500.000,-	Rp 1.125.000,-	Rp 375.000,-	Rp 2.500.000,-	Rp 375.000,-	Rp 2.875.000,-
Jml	Rp 7.500.000,-	Rp 5.625.000,-	Rp 1.875.000,-	Rp 15.000.000,-	Rp 1.875.000,-	Rp 16.875.000,-

Pencatatan diatas dilakukan BSM Kantor Cabang Balung setiap bulannya pada saat mudharib atau pengelola usaha tersebut membayarkan sejumlah dana bagi hasil pada pihak BSM Kantor Cabang Balung. Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam persentase,

¹⁴⁵ Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdaar PSAK Dan PAPS*, (Jakarta: PT. Grasindo 2005), 62.

bukan dalam nominal tertentu.¹⁴⁶ BSM Kantor Cabang Balung sudah menetapkan nisbah yang dinyatakan dalam persentase seperti tabel diatas. Selanjutnya merupakan contoh gambaran pencatatan yang dilakukan oleh BSM Kantor Cabang Balung pada saat menerima angsuran pokok dan bagi hasil dari mudharib.

Tabel 4.5
Pembayaran Angsuran Pokok dan Bagi Hasil

Tanggal	Transaksi	Jurnal BSM Kantor Cabang Balung	
01/04/2017	Pencairan dana kepada Nasabah	Pembiayaan mudharabah Kas	Rp 15.000.000,- Rp 15.000.000,-
01/05/2017	Pembayaran angsuran ke-1 Pembayaran Bagi Hasil	Kas Pemb. Bagi Hasil Kas Bagi Hasil Mudharabah	Rp 2.500.000,- Rp 2.500.000,- Rp 375.000,- Rp 375.000,-
01/06/2017	Pembayaran angsuran ke-2 Pembayaran Bagi Hasil	Kas Pemb. Mudharabah Kas Bagi Hasil Mudharabah	Rp 2.500.000,- Rp 2.500.000,- Rp 250.000,- Rp 250.000,-
01/07/2017	Pembayaran angsuran ke-3 Pembayaran Bagi Hasil	Kas Pemb. Mudharabah Kas Bagi Hasil Mudharabah	Rp 2.500.000,- Rp 2.500.000,- Rp 500.000,- Rp 500.000,-
01/08/2017	Pembayaran angsuran ke-4 Pembayaran Bagi Hasil	Kas Pemb. Mudharabah Kas Bagi Hasil Mudharabah	Rp 2.500.000,- Rp 2.500.000,- Rp 125.000,- Rp 125.000,-
01/09/2017	Pembayaran angsuran ke-5 Pembayaran Bagi Hasil	Kas Pemb. Mudharabah Kas Bagi Hasil Mudharabah	Rp 2.500.000,- Rp 2.500.000,- Rp 250.000,- Rp 250.000,-
01/10/2017	Pembayaran angsuran ke-6 Pembayaran Bagi Hasil	Kas Pemb. Mudharabah Kas Bagi Hasil Mudharabah	Rp 2.500.000,- Rp 2.500.000,- Rp 375.000,- Rp 375.000,-

Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara investasi mudharabah setelah dikurangi dengan penyisihan kerugian investasi,

¹⁴⁶ Ibid, 62.

pengembalian investasi mudharabah diakui sebaga keuntungan atau kerugian.¹⁴⁷ Berdasarkan perhitungan pendapatan bagi hasil diatas, maka diketahui bagi hasil yang diperoleh BSM Kantor Cabang Balung dari pembiayaan mudharabah adalah sebesar Rp 1.875.000,-. Untuk bulan pertama sampai berakhirnya akad, Pak Dirman membayar bagi hasil mudharabah kepada BSM Kantor Cabang Balung sebesar Rp 1.875.000,- dan pembayaran pokok pembiayaan mudharabah sebesar Rp 15.000.000,-. Dalam hal ini, BSM Kantor Cabang Balung melakukan pencatatan yang berkaitan dengan laba mudharabah adalah:

Kas	Rp 16.875.000,-
Pembiayaan Mudharabah	Rp 15.000.000,-
Pendapatan Bagi Hasil	Rp 1.875.000,-

Selanjutnya musyarakah merupakan akad kerjasama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru.¹⁴⁸

Pada BSM Kantor Cabang Balung yang biasanya digunakan untuk pembiayaan proyek/usaha dimana BSM Kantor Cabang Balung dan nasabah sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek/usaha tersebut. Pembiayaan ini menggunakan Pembiayaan Dana

¹⁴⁷ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat 2017), 138.

¹⁴⁸ Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdaar PSAK Dan PAPS*, (Jakarta: PT. Grasindo 2005), 132.

Berputar yang dimana nantinya nasabah membayarkan uang sebesar jumlah yang mereka gunakan. Untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa pembiayaan musyarakah ini, maka BSM Kantor Cabang Balung memberikan contoh kasus yang dialami oleh usaha tekstil Pak Suraji.

Pada tanggal 29 Maret 2018 Pak Suraji bekerjasama dengan BSM Kantor Cabang Balung dengan melakukan pembiayaan musyarakah untuk renovasi perusahaan tekstilnya. Lama jangka waktu selama 6 bulan dengan total pembiayaan Rp 150.000.000,-. Namun Pak Suraji menyediakan dana Rp 100.000.000,- sehingga BSM Kantor Cabang Balung menyiapkan dana sebesar Rp 50.000.000,-. Pembiayaan BSM Kantor Cabang Balung dengan laba yang diterima 15% per tahun.

Untuk mencari pendapatan BSM Kantor Cabang Balung selama

1 bulan dari dana yang digunakan oleh CV. Kurnia:

Pembiayaan Bank \times 15% per tahun : 12 bulan

Rp 50.000.000,- \times 15% : 12 = Rp 625.000,- per bulan

Jika keuntungan yang didapatkan dikali 6 bulan maka dicatat:

Rp 625.000,- \times 6 = Rp 3.750.000,-

Jenis musyarakah yang digunakan oleh BSM Kantor Cabang Balung yaitu menggunakan musyarakah permanen dimana modal setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.¹⁴⁹

¹⁴⁹ Ibid, 132.

Tabel 4.6
Pembayaran Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah

Tanggal	Transaksi	Jurnal BSM Kantor Cabang Balung	
29/04/2018	Keuntungan pada bulan ke-1	Piutang Pend. Bagi Hasil Pend. Bagi Hasil	Rp 625.000,- Rp 625.000,-
29/05/2018	Keuntungan pada bulan ke-2	Piutang Pend. Bagi Hasil Pend. Bagi Hasil	Rp 625.000,- Rp 625.000,-
29/06/2018	Keuntungan pada bulan ke-3	Piutang Pend. Bagi Hasil Pend. Bagi Hasil	Rp 625.000,- Rp 625.000,-
29/07/2018	Keuntungan pada bulan ke-4	Piutang Pend. Bagi Hasil Pend. Bagi Hasil	Rp 625.000,- Rp 625.000,-
29/08/2018	Keuntungan pada bulan ke-5	Piutang Pend. Bagi Hasil Pend. Bagi Hasil	Rp 625.000,- Rp 625.000,-
29/09/2018	Keuntungan pada bulan ke-6	Piutang Pend. Bagi Hasil Pend. Bagi Hasil	Rp 625.000,- Rp 625.000,-
29/09/2018	Pada saat dibagikan	Kas Pend. Bagi Hasil	Rp 3.750.000,- Rp 3.750.000,-

Nisbah diperlukan untuk pembagian keuntungan dan harus disepakati oleh para mitra di awal akad sehingga resiko perselisihan di antara para mitra dapat dihilangkan.¹⁵⁰ Setelah sesuai kesepakatan diawal akad jika pembiayaan musyarakah selama 6 bulan dengan keuntungan 15% per tahun, maka pembiayaan tersebut berakhir pada 29 September 2018 dengan pencatatan sebagai berikut:

Kas	Rp 53.750.000,-
Pembiayaan Musyarakah	Rp 50.000.000,-
Keuntungan	Rp 3.750.000,-

Hal diatas sudah jelas bahwa BSM Kantor Cabang Balung telah menetapkan keuntungan yang akan diterimanya per tahun adalah 15%. Untuk mengetahui berapa persen per bulan, maka dapat dihitung dengan $15\% : 12 \text{ bulan} = 1,25\%$ per bulan, setelah nilai persen per bulan sudah diketahui, maka bisa dihitung:

¹⁵⁰ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat 2017), 156.

$$1,25\% \times \text{Rp } 50.000.000,- = \text{Rp } 625.000,-$$

Dapat disimpulkan bahwa selama 6 bulan berjalan, BSM Kantor Cabang Balung akan menerima keuntungan sebesar Rp 3.750.000,-.

Sesuai dengan kasus diatas, bisa diketahui bahwa bagi hasil yang diterima oleh Pak Suraji dan juga BSM Kantor Cabang Balung adalah $100\% - 1,25\% = 98,75\%$. Pak Suraji mendapatkan nisbah 98,75% sedangkan BSM Kantor Cabang Balung sudah diketahui dari awal yaitu 1,25%. Hal tersebut telah diketahui bahwa sejak awal akad, BSM Kantor Cabang Balung telah menetapkan keuntungan sebesar 15% per tahunnya.

e. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil yaitu adanya faktor langsung dan tidak langsung.¹⁵¹ Faktor langsung secara umumnya yaitu nisbah bagi hasil, sedangkan faktor tidak langsungnya yaitu jenis distribusi bagi hasilnya atau biasa disebut dengan *Profi Sharing* dan *Revenue Sharing*.¹⁵² Sedangkan pada BSM Kantor Cabang Balung yaitu adanya faktor internal dan juga faktor eksternal:

1) Faktor Internal

a) Human Error

Menurut BSM Kantor Cabang Balung ada beberapa faktor yang mempengaruhi bagi hasil. Salah satunya adalah faktor internal yaitu human error. Faktor ini bisa mempengaruhi

¹⁵¹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 139-140.

¹⁵² Ibid, 139-140.

bagi hasil karena kemungkinan jumlah dana yang dihitung mengalami kesalahan atau kegagalan sistem sehingga dapat berpengaruh terhadap pembagian hasil usaha.

Namun kesalahan tersebut tidak sering terjadi karena sebelum dibagikan, BSM Kantor Cabang Balung melakukan pengecekan kembali atau penghitungan kembali agar tidak ada kesalahan dalam pembagian hasil usaha.

2) Faktor Eksternal

a) Regulasi Pemerintah

Faktor eksternal utama yang mempengaruhi bagi hasil adalah Regulasi Pemerintah. BSM Kantor Cabang Balung menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi bagi hasil adalah Regulasi Pemerintah. Hal ini dikarenakan BSM Kantor Cabang Balung merupakan lembaga keuangan yang ikut berperan dalam membantu ekonomi.

b) Hasil usaha dari pengelola

Jika secara umum faktor hasil usaha ini merupakan faktor langsung yang mempengaruhi bagi hasil yaitu dikarenakan adanya nisbah bagi hasil.¹⁵³ BSM Kantor Cabang Balung juga menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi bagi hasil adalah hasil usaha itu sendiri. Pendapatan yang besar akan menghasilkan pembagian hasil usaha yang besar pula. Begitu

¹⁵³ Ibid, 139.

pula sebaliknya, jika pendapatan yang diterima seorang pengelola itu kecil, maka pembagian hasil usaha yang akan diterima juga akan rendah. Jadi dalam hal ini hasil usaha sangat berpengaruh terhadap bagi hasil yang akan didapatkan.

2. Perlakuan Akuntansi Bagi Hasil

a. PSAK 105 tentang Mudharabah

1) Bank sebagai Mudharib (Pengelola Dana)

a) Pengakuan

Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima.¹⁵⁴ Dana yang diterima dari pemilik tersebut akan didistribusikan kepada nasabah yang membutuhkan dana. Pada PSAK 105 paragraf 25 yang berbunyi, “Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.”

BSM Kantor Cabang Balung mengakui dana yang diterima dari pemilik dana sebagai dana syirkah temporer pada saat dana tersebut diserahkan kepada BSM Kantor Cabang Balung. Pengakuan dana mudharabah yang diterima oleh BSM

¹⁵⁴ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat 2017), 138.

Kantor Cabang Balung diakui sebagai dana syirkah temporer telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 25.

b) Pengukuran

Dana syirkah temporer pada BSM Kantor Cabang Balung diukur pada saat penyerahan dana atau sejumlah kas.¹⁵⁵

Kasus: Pada Tanggal 10 Agustus 2013 Pak Sarman menginvestasikan dana sebagai tabungan sebesar Rp 1.000.000,- pada BSM Kantor Cabang Balung. Pencatatan jurnalnya adalah sebagai berikut:

Kas	Rp 1.000.000,-
Dana Syirkah Temporer	Rp 1.000.000,-

Selama periode tersebut Pak Sarman tidak melakukan penarikan bahkan penambahan saldo uangnya selama satu bulan hingga pada 10 September 2013 sehingga BSM Kantor Cabang Balung membayar bagi hasil kepada Pak Sarman dengan melakukan pencatatan jurnal bagi hasil sebagai berikut:

Utang Bagi Hasil Mudharabah	Rp 15.000,-
Kas	Rp 15.000,-

Pembagian hasil tersebut sesuai dengan kesepakatan nisbah diawal akad yaitu 15:85. Dimana Pak Sarman mendapatkan nisbah 15% sedangkan Bank 85% dan sesuai

¹⁵⁵ Ibid, 138.

dengan perhitungan bahwa Pak Sarman mendapatkan Rp 150,- per bulannya.

2) Bank sebagai Shahibul Maal (Pemilik Dana)

a) Pengakuan

Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.¹⁵⁶ BSM Kantor Cabang Balung mengakui persetujuan akad mudharabah sebagai pembiayaan mudharabah pada saat modal diserahkan. Hal ini tidak sesuai dengan PSAK 105 par 12 yang berbunyi, “Dana Mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.”

Pada saat (Kasus Pak Dirman) penyerahan modal awal BSM Kantor Cabang Balung mencatat pada jurnal yaitu sesuai dengan jumlah pembiayaan mudharabah:

Pembiayaan Mudharabah	Rp 15.000.000,-
Kas	Rp 15.000.000,-

Jika terjadi kerugian yang disebabkan oleh kelalaian mudharib, maka BSM Kantor Cabang Balung tidak akan bertanggungjawab atas kerugian tersebut dan diakui

¹⁵⁶ Ibid, 136.

sebagai beban pengelola dana.¹⁵⁷ Namun jika kerugian bukan disebabkan oleh mudharib, maka BSM Kantor Cabang Balung akan ikut bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

Pencatatan pada saat bagi hasil pada bulan pertama akan dicatat sebagai berikut:

(a) Angsuran pokok Pembiayaan Mudharabah

Kas	Rp 2.500.000,-
Pembiayaan Mudharabah	Rp 2.500.000,-

(b) Angsuran bagi hasil bulan pertama pada saat Pembiayaan Mudharabah:

Kas	Rp 375.000,-
Pendapatan bagi hasil	Rp 375.000,-

Pada bulan selanjutnya, pembayaran angsuran bagi hasil sesuai dengan pendapatan pengelola usaha. Artinya, pencatatan jumlah yang akan diterima BSM Kantor Cabang Balung akan berbeda-beda sesuai dengan pendapatan pengelola usaha. Namun untuk angsuran pokok tetap sama dari awal hingga akhir akad.

Biasanya pengelola usaha membayarkan bagi hasil dan angsuran pokok ketika akad berakhir, akan dilakukan pencatatan sebagai berikut:

¹⁵⁷ Ibid, 139.

Kas	Rp 16.875.000,-
Pembiayaan Mudharabah	Rp 15.000.000,-
Pend. Pembiayaan Mudharabah	Rp 1.875.000,-

b) Pengukuran

Pengukuran pembiayaan mudharabah pada BSM Kantor Cabang Balung adalah diukur sebesar nilai jumlah yang diserahkan.¹⁵⁸ Dalam transaksinya, BSM Kantor Cabang Balung selalu mencatat sejumlah uang sesuai dengan nominal yang diterima atau diserahkan. Hal ini telah sesuai dengan PSAK 105 par 13.

Kasus: Pada tanggal 12 Agustus 2014 Pak Dirman membutuhkan dana untuk memulai usahanya, ia bekerjasama dengan BSM Kantor Cabang Balung dengan melakukan pembiayaan mudharabah sebesar Rp 15.000.000,-. Jurnal pencatatannya adalah:

Pembiayaan Mudharabah	Rp 15.000.000,-
Kas	Rp 15.000.000,-

c) Penyajian

BSM Balung selaku pemilik dana menyajikan setiap rekening yang berhubungan dengan kas dan aset nonkas baik pada saat penyerahan kas ketika realisasi pembiayaan

¹⁵⁸ Ibid, 136.

mudharabah maupun pada saat pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil sebagai pembiayaan mudharabah.

Bank sebagai pemilik atau pengelola dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan.¹⁵⁹ Pembiayaan mudharabah yang diberikan disajikan dalam laporan keuangan BSM Balung di neraca pada sisi aset, komponen neraca sebesar tagihan BSM Balung kepada pengelola dana. Sedangkan bagi hasil disajikan dalam laporan laba rugi dalam kelompok pendapatan pada pos pendapatan operasi utama dan diungkapkan di dalam catatan laporan keuangan. Hal tersebut sudah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 36 dan 37.

d) Pengungkapan

BSM Balung mengungkapkan isi kesepakatan usaha mudharabah dalam laporan hasil usaha. Pengungkapan pembiayaan mudharabah dalam laporan hasil usaha mencakup hal-hal seperti jumlah dana dan pembagian hasil usaha dan penyesihan kerugian pembiayaan mudharabah. Hal tersebut sudah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 38 dan 39.

Tabel 4.7
Perbandingan Perlakuan Akuntansi Akad Mudharabah

No	Perlakuan Akuntansi	Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung	Berdasarkan PSAK 105	Sesuai/Tidak Sesuai
1.	Pengakuan	a. Pembiayaan mudharabah diakui saat penyerahan uang tunai kepada	a. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi	Tidak sesuai dengan PSAK 105

¹⁵⁹ Ibid, 138.

		<p>pengelola dana, dana yang disalurkan BSM diakui sebagai pembiayaan mudharabah</p> <p>b. Usaha mudharabah mulai berjalan sejak dana diterima oleh pengelola dana</p> <p>c. Hilangnya pembiayaan yang bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola usaha maka hal tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil</p>	<p>mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana (PSAK 105: Paragraf 12)</p> <p>b. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana (PSAK 105: Paragraf 16)</p> <p>c. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan saat bagi hasil (PSAK 105: Paragraf 15).</p>	<p>Sesuai dengan PSAK 105</p> <p>Sesuai dengan PSAK 105</p>
2.	Pengukuran	a. Pembiayaan mudharabah diberikan dalam bentuk tunai diukur sebesar nominal yang dibayarkan	a. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan	Sesuai dengan PSAK 105
3.	Penyajian	BSM menyajikan pembiayaan mudharabah yang disalurkan kepada mudharib dalam neraca	Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai yang tercatat (PSAK 105: Paragraf 36)	Sesuai dengan PSAK 105

		sebesar dengan nilai yang tercatat		
4.	Pengungkapan	Semua yang berkaitan dengan transaksi mudharabah diungkapkan dalam laporan keuangan	Pemilik dana mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi mudharabah	Sesuai dengan PSAK 105

b. PSAK 106 tentang Musyarakah

1) Pengakuan

Investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset nonkas untuk usaha musyarakah.¹⁶⁰ Berdasarkan hasil penelitian, BSM Balung mengakui timbulnya pembiayaan musyarakah pada saat BSM Kantor Cabang Balung telah melakukan pencairan sejumlah dana.

Hal tersebut telah sesuai dengan pernyataan dalam PSAK 106 paragraf 14 yang menyatakan bahwa, "Investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset nonkas untuk usaha musyarakah." Jika terjadi kerugian maka bank akan mencatat kerugian tersebut. Namun selama pembiayaan musyarakah sistem bagi hasil belum pernah mengalami kerugian. Hal tersebut dikarenakan diawal sebelum bank melakukan pencairan, BSM Balung benar-benar melakukan analisis pembiayaan secara hati-hati, dikarenakan pembiayaan ini mempunyai resiko yang sangat besar karena nasabah tidak meminjam dana dalam jumlah yang sedikit.

¹⁶⁰ Ibid, 159.

Namun seandainya kerugian terjadi maka bank akan mencari sebab kerugian tersebut. Jika disebabkan karena kesalahan nasabah maka bukan tanggungjawab bank, namun jika kerugian disebabkan karena faktor lain seperti faktor ekonomi atau kondisi global maka bank bisa bertanggungjawab. Hal ini sesuai dengan PSAK 106 paragraf 25 yang menyatakan bahwa, “Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra atau pengelola usaha musyarakah.”¹⁶¹

Pembiayaan musyarakah (Kasus Pak Suraji) ini mendapatkan keuntungan setiap bulannya akan dicatat sebagai berikut:

Piutang	Rp 625.000,-
Pendapatan Bagi Hasil	Rp 625.000,-

Hal tersebut telah sesuai dengan PSAK 106 paragraf 34 yang berbunyi, “Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana.”¹⁶²

Namun sesuai dengan kesepakatan bahwa keuntungan tersebut dibagikan dalam bulan ke-6 maka akan dicatat sebagai berikut:

Kas	Rp 3.750.000,-
Pendapatan Bagi Hasil	Rp 3.750.000,-

¹⁶¹ Ibid, 163.

¹⁶² PSAK 106 tentang Musyarakah

Diakhir akad pembiayaan musyarakah jika tidak mengalami kerugian maka akan dicatat sebagai berikut:

Kas	Rp 53.750.000,-
Pembiayaan Musyarakah	Rp 50.000.000,-
Keuntungan	Rp 3.750.000,-

Pada BSM Kantor Cabang Balung menggunakan pembiayaan musyarakah dengan jenis permanen. Yang artinya di akhir akad nantinya nasabah akan membayarkan sesuai dengan dana yang telah digunakan diawal hingga akhir akad.¹⁶³ Hal ini telah sesuai dengan PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah.

2) Pengukuran

Pengukuran pembiayaan musyarakah pada BSM Kantor Cabang Balung adalah diukur sebesar nilai jumlah yang diserahkan. Dalam transaksinya, BSM Kantor Cabang Balung selalu mencatat sejumlah uang sesuai dengan nominal yang diterima atau diserahkan.

Hal tersebut telah sesuai dengan PSAK 106 paragraf 15 yang menyatakan bahwa, “Pengukuran investasi musyarakah diukur dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan.” Untuk pencatatan jurnalnya adalah sebagai berikut:

Pembiayaan Musyarakah	Rp 50.000.000,-
Kas	Rp 50.000.000,-

¹⁶³ Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK Dan PAPSI*, (Jakarta: PT. Grasindo 2005), 132.

3) Penyajian

Mitra aktif maupun mitra pasif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam lapora keuangan.¹⁶⁴ Penyajian dalam kaitannya dengan pembiayaan musyarakah di BSM Kantor Cabang Balung disajikan dalam laporan keuangan yang dibagikan setiap tiga bulan sekali pada web mandiri syariah. Dalam hal ini terdapat pada PSAK 106 paragraf 35 dan 36.

4) Pengungkapan

Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi musyarakah tidak terbatas pada porsi dana, pembagian hasil usaha, dan lain-lain yang sesuai dengan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.¹⁶⁵ BSM Kantor Cabang Balung mengungkapkan isi kesepakatan pembiayaan musyarakah dalam laporan hasil usaha. Pengungkapan pembiayaan musyarakah dalam laporan hasil usaha mencakup hal-hal seperti jumlah dana dan pembagian hasil usaha dan penyisihan kerugian pembiayaan musyarakah. Hal tersebut telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 37.

¹⁶⁴ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat 2017), 161.

¹⁶⁵ Ibid, 162.

Tabel 4.8
Perbandingan Perlakuan Akuntansi Akad Musyarakah

No	Perlakuan Akuntansi	BSM Kantor Cabang Balung	PSAK 106	Sesuai/ Tidak Sesuai
1.	Pengakuan	<p>a. Pembiayaan musyarakah diakui saat penyerahan uang tunai kepada pengelola dana, dana yang disalurkan BSM diakui sebagai pembiayaan musyarakah dan usaha bisa langsung berjalan.</p> <p>b. Jika adanya kerugian disebabkan karena kesalahan nasabah maka bukan tanggungjawab bank</p>	<p>a. Investasi Musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset nonkas untuk usaha musyarakah. (PSAK 106: Paragraf 14)</p> <p>b. Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola usaha maka kerugian ditanggung oleh pengelola usaha musyarakah. (PSAK 106: Paragraf 25)</p>	<p>Sesuai dengan PSAK 106</p> <p>Sesuai dengan PSAK 106</p>
2.	Pengukuran	Pengukuran pembiayaan musyarakah pada BSM Kantor Cabang Balung adalah diukur sebesar nilai jumlah yang diserahkan.	Pengukuran investasi musyarakah diukur dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan. (PSAK 106: Paragraf 15)	Sesuai dengan PSAK 106
3.	Penyajian	Penyajian dalam kaitannya dengan pembiayaan musyarakah di BSM Balung disajikan dalam laporan keuangan yang dibagikan setiap tiga bulan sekali pada web mandiri syariah.	Mitra pasif dan mitra aktif menyajikan hal-hal terkait usaha musyarakah dalam laporan keuangan. (PSAK 106: Paragraf 35 dan 36)	Sesuai dengan PSAK 106
4.	Pengungkapan	Pengungkapan pembiayaan musyarakah dalam laporan hasil usaha mencakup hal-hal seperti jumlah dana dan pembagian hasil usaha dan penyisihan kerugian pembiayaan musyarakah.	Mitra mengungkapkan hal-hal terkait transaksi musyarakah. (PSAK 106: Paragraf 37)	Sesuai dengan PSAK 106

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem perhitungan bagi hasil akad mudharabah dan musyarakah yang diterapkan oleh BSM Kantor Cabang Balung menggunakan metode *Revenue Sharing* dimana pendapatan yang menjadi sumber perhitungan bagi hasilnya dengan menggunakan hasil pendapatan bruto sebelum dikurangi biaya-biaya kemudian nisbah bagi hasil dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pembagian keuntungan jika BSM KC Balung sebagai mudharib yaitu 15% untuk nasabah dan 85% untuk BSM. Namun jika BSM KC Balung sebagai shahibul maal maka nisbahnya 25% untuk BSM dan 75% untuk nasabah berdasarkan kesepakatan awal. Sedangkan pembiayaan musyarakah untuk nisbah biasanya ditentukan 15% pertahun tergantung kesepakatan kedua belah pihak.
2. Perlakuan akuntansi yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung secara umum sudah sesuai dengan PSAK 105 dan 106. Namun hanya ada satu pernyataan yang belum sesuai yaitu pengakuan mudharabah pada saat penyaluran dana kepada pengelola usaha diakui sebagai pembiayaan mudharabah, sedangkan PSAK 105 mengakui mudharabah sebagai investasi mudharabah.

B. Saran

1. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung diharapkan bisa mengubah pengakuan pembiayaan menjadi investasi agar sesuai dengan PSAK 105 tentang mudharabah dan PSAK 106 tentang musyarakah
2. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung sebaiknya meningkatkan pelayanan yang terbaik kepada nasabah
3. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu membahas mengenai produk BSM yang lain seperti Wadiah, Murabahah, Salam dan lain sebagainya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Antonio, Muhammad Syafii. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asiyah, Binti Nur. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Djamil, Fathurrahman. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indonesia, Ikatan Bankir. 2014. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad. 2005. *Pengantar Akuntansi Syariah Edisi 2*. Jakarta: PT Salemba Empat.
- Muhammad. 2017. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Depok: Rajawali Pers.
- Muklis. 2015. *Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih BUS Di Indonesia*.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasional, Pengurus Dewan. 2017. *Akuntansi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurchayati, Sri dan Wasilah. 2017. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Penyusun, Tim. 2018. *Penulisan Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukandarrumidi. 2012. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sangadji, Etta Mamang. 2010. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Umar, Husein. 2008. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wiyono, Slamet. 2005. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK Dan PAPS*. Jakarta: PT. Grasindo

Jurnal :

- Erliana, Novita. 2017. *Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Menabung Pada Nasabah Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun*. Jurnal Universitas PGRI Madiun. <https://www.google.co.id/index.php/ekonomi/article/download/1214> diakses pada Rabu 04 Desember 2019 pukul 10.30 WIB.
- Fadhila, Novi. 2015. *Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri*. Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Fakultas Ekonomi. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/view/427> diakses pada senin jumat 17 September 2019 17.27 WIB.
- Hamidah, Siti. 2016. *Akad Pembiayaan Mudharabah Menurut Pemahaman Nasabah Baitul Maal Wat Tamwil Di Tongas Probolinggo*. Universitas Brawijaya Malang. <https://www.google.co.id/media/publications/> diakses pada Rabu 04 September 2019 pukul 15.00 WIB.
- Hermansyah. 2018. *Implementasi Metode Bagi Hasil Dengan Prinsip Mudharabah Pada Bank Syariah Di Indonesia Dihubungkan Dengan Fatwa DSN NO.15/DSN-MUI/IX/2000*. Universitas Suryakencana. <https://jurnal.unsur.ac.id/jmj/article/view/350> diakses pada Selasa 03 Desember 2019 pukul 09.00 WIB.
- Lestari, Novita. 2015. *Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah*. Universitas Dahesan Bengkulu. <https://www.google.co.id/index.php/jhs/article/view337/335> diakses pada Selasa 03 Desember 2019 pukul 10.00 WIB
- Siregar, Saparuddin. 2016. *Apakah Distribusi Bagi Hasil Bank Syariah Berkeadilan?*. UIN Sumatera Utara Medan. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/183> diakses pada Rabu 04 September 13.00 WIB.
- Suherman. 2017. *Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Sebuah Pendekatan Al Maqasidu Al Syariah*. Jurnal Hukum dan Pranata Sosial. <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/126/144> diakses pada hari selasa 03 Desember 2019 pukul 15.30 WIB
- Trimulato. 2017. *Analisis Potensi Musyarakah Terhadap Pembiayaan Sektor Riil UMKM*. Universitas Muhammadiyah Parepare. <https://jurnal.umy.ac.id/index.php/esp/article/view/3830> diakses pada Selasa 03 Desember pukul 08.00 WIB.

Skripsi :

- Purwoko, Sigit. 2016. *Analisis Penerapan Perlakuan Akuntansi Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 (studi kasus pada BMT Amal Muslim Wonogiri)*, Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta: Fakultas Ekonomi.

Ulfa, Muthia. 2017. *Mekanisme Akad Mudharabah dan Perhitungan Bagi Hasil Produk Tabungan Mudharabah BPRS Asri Madani Nusantara Jember*. Skripsi IAIN Jember: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.



MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODOLOGI PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
IMPLEMENTASI DISTRIBUSI BAGI HASIL DAN PERLAKUAN AKUNTANSI PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG BALUNG JEMBER	1. Bagi Hasil	1. Sistem Bagi Hasil	1. Akad Mudarabah 2. Akad Musyarakah 3. Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil 4. Nisbah Bagi Hasil 5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil	1. Informan : a. Pimpinan Cabang BSM KC Balung b. Customer Service BSM KC Balung c. Manajer BSM KC Balung d. 2 Nasabah BSM KC Balung 2. Dokumentasi	1. Pendekatan Penelitian : pendekatan kualitatif 2. Jenis penelitian : Deskriptif 3. Lokasi penelitian : Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung 4. Tehnik penentuan informan : tehnik purposive 5. Tehnik pengumpulan data : a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 6. Tehnik analisis data : deskriptif 7. Keabsahan data : triangulasi sumber	1. Bagaimana implementasi distribusi bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung? 2. Bagaimana perlakuan akuntansi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung?
	2. Perlakuan Akuntansi	2. Perlakuan Akuntansi	1. Pengakuan 2. Pengukuran 3. Penyajian 4. Pengungkapan			



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.in-jember.ac.nid – e-mail : info@iain-jember.ac.id

J E M B E R

Nomor : B-960 /In.20/7.a/PP.00.9/12/2019
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Pimpinan Bank Syariah Mandiri Kabupaten Jember

di-

TEMPAT

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut :

Nama Mahasiswa : Anita Sarah Fatma
NIM : E20163019
Semester : VII
Program Studi : Akuntansi Syariah
Jurusan : Ekonomi Islam
No Telpon : 0852-3253-2799
Dosen Pembimbing : M.F Hidayatullah, S.H.I., M.S.I
NIP : 197608122008011015
Judul Penelitian : Implementasi Pendistribusian Bagi Hasil pada Bank Syariah Mandiri KCP Balung

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Jember, 04 Desember 2019

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik



Abdul Rokhim

10 Februari 2020
No : 22/964-3/254

Kepada
Bpk/Ibu. Pimpinan
IAIN JEMBER
Jl. Mataram No. 1
Mangli - Jember

Perihal : **SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN DI PT BANK SYARIAH MANDIRI
KC JEMBER BALUNG**

Assalamualaikum Wr.Wb

Semoga Bapak/Ibu Pimpinan Kampus IAIN Jember beserta staff senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat taufik serta hidayah dari Allah SWT.

Menunjuk perihal di atas dengan ini PT Bank Syariah Mandiri KCP Jember Balung menerangkan bahwa Mahasiswi dengan data sebagai berikut,

Nama : Anita Sarah Fatma
NIM : E20163019
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Akuntansi Syariah
Jurusan : Ekonomi Islam

Telah menyelesaikan penelitiannya di Bank Syariah Mandiri KC Jember Balung pada bulan Februari 2020

Demikian kami sampaikan, surat keterangan tersebut diatas semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

PT BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG JEMBER BALUNG


mandiri
syariah
KC BALUNG

Bayu Krisna Wardana
Branch Manager

PEDOMAN WAWANCARA

➤ Informan

1. *Branch Manager* Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung
2. *Customer Service* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung
3. *Consumer Banking Relationship Manager* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung
4. 2 Nasabah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung

➤ Pedoman Interview

1. Bagaimana sejarah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung?
2. Apa saja visi dan misi serta struktur organisasi di BSM Kantor Cabang Balung?
3. Apa saja produk bagi hasil yang diterapkan oleh BSM Kantor Cabang Balung?
4. Bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan oleh BSM Kantor Cabang Balung?
5. Bagaimana ketentuan nisbah bagi hasil yang diberikan kepada nasabah?
6. Bagaimana perlakuan akuntansi bagi hasil mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi?
7. Apakah kegiatan usaha nasabah mulai berjalan ketika dana diterima oleh nasabah pengelola dana?
8. Bagaimana jika usaha dari pengelola dana mengalami kerugian?
9. Apa saja yang disajikan dalam laporan keuangan?
10. Apakah BSM Kantor Cabang Balung melakukan transparansi laporan keuangan?

PEDOMAN PENELITIAN

1. PEDOMAN OBSERVASI

- a. Letak Geografis Bank Syariah Mandiri KCP Balung
- b. Gambaran dan kondisi umum kantor Bank Syariah KCP Balung

2. PEDOMAN INTERVIEW

- a. Sejarah berdirinya Bank Syariah Mandiri KCP Balung
- b. Struktur organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Balung
- c. Penerapan sistem bagi hasil dan perlakuan akuntansi di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung

3. PEDOMAN DOKUMENTER

- a. Foto Penelitian
- b. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung



JABATAN INFORMAN

NO	NAMA	JABATAN
1.	Bayu Krisna Wardana	<i>Branch Manager</i>
2.	Faqih Ardyanto	<i>Consumer Banking Relationship Manager</i>
3.	Windra Tanisha K.A	<i>Costumer Service</i>
4.	Tahta Nur Mandarani	Nasabah
5.	Siti Nur Faizah	Nasabah



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anita Sarah Fatma
Nim : E20163019
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Program studi : Akuntansi Syariah
Institusi : IAIN Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Pendistribusian bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung” adalah benar-benar hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.












Jember, 08 Maret 2020



Anita Sarah Fatma
E20163019

JURNAL PENELITIAN

Lokasi: Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung Jl. Rambipuji No 78,
Kabupaten Jember, Kecamatan Balung, Desa Balung lor.

No	Tanggal	Uraian Kegiatan	Tanda Tangan
1.	07 November 2019	Memasukkan surat izin penelitian ke Bank Syariah Mandiri KCP Balung	
2.	09 Desember 2019	Menembusi surat izin penelitian	
3.	06 Januari 2020	Menembusi lagi surat izin penelitian	
4.	13 Januari 2020	Menembusi lagi surat izin penelitian sekaligus ACC dari pihak Bank	
5.	15 Januari 2020	Melakukan observasi awal	
6.	16 Januari 2020	Melakukan wawancara dengan Karyawan BSM sekaligus meminta struktur organisasi.	
7.	22 Januari 2020	Melakukan wawancara dengan Costumer Service.	
8.	28 Januari 2020	Melakukan wawancara dengan Pimpinan Cabang	
9.	05 Februari 2020.	Melakukan wawancara lagi dengan Pimpinan Cabang dan juga nasabah	
10.	07 februari 2020	Melakukan wawancara kepada nasabah sekaligus meminta data jumlah nasabah BSM.	
11.	10 februari 2020	Meminta surat keterangan selesai penelitian di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Balung	

Jember, 10 Februari 2020

Mengetahui

Bayu Krishna Wardana

DOKUMENTASI



(Wawancara dengan Manager Pembiayaan BSM Kantor Cabang Balung)



(Wawancara dengan Costumer Service BSM Kantor Cabang Balung)



(Wawancara dengan Pimpinan BSM Kantor Cabang Balung)



(Wawancara dengan 2 Nasabah BSM Kantor Cabang Balung)

BIODATA PENULIS



A. DATA PRIBADI

Nama : Anita Sarah Fatma
NIM : E20163019
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 14 Juni 1997
Alamat : Jalan Kenitu Dusun Krajan 1 RT/RW 001/017 Desa
Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember
Jurusan : Ekonomi Islam
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut : Institut Agama Islam Negeri Jember

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK. : 2002-2004
2. SDN Puger Kulon 01 : 2004-2010
3. SMPN 01 Puger : 2010-2013
4. MAN 1 Jember : 2013-2016
5. Institut Agama Islam Negeri Jember : 2016-2020